



Tumbuh & Berkembang Bersama UMKMK

Grow and Develop Together with SMEs

Daftar Isi

Table of Contents

IKHTISAR PENCAPAIAN

ACHIEVEMENT HIGHLIGHTS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ACCOUNTABILITY STATEMENT

SAMBUTAN DEWAN PENGAWAS

FOREWORD FROM SUPERVISORY BOARD

SAMBUTAN DIREKSI

FOREWORD FROM BOARD OF DIRECTORS

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Selintas Perum Jamkrindo	16
<i>Perum Jamkrindo At A Glance</i>	
Dasar Kebijakan PKBL	18
<i>Partnership and Community Development Program (PCDP) Policy Basis</i>	
Susunan Pengurus dan Sumber Daya Manusia PKBL	19
<i>PCDP Management and Human Resources</i>	
Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	20
<i>Organizational Structure of Partnership and Community Development Program Unit</i>	
Kegiatan Unit PKBL	21
<i>Activities of PCDP Unit</i>	
Rencana Kerja PKBL	22
<i>PCDP Work Plan</i>	
Sumber Dana PKBL	23
<i>Source of PCDP Funds</i>	
Penggunaan Dana PKBL	24
<i>Use of PCDP Funds</i>	
Mekanisme Penyaluran Dana PKBL	25
<i>Mechanism of PCDP Funds Distribution</i>	

REALISASI PROGRAM REALISASI PROGRAM

KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) 28

REALIZATION OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (PCDP)

Program Kemitraan	37
<i>Partnership Program</i>	
Program Bina Lingkungan	42
<i>Community Development Program</i>	

KENDALA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PKBL 45

CONSTRAINTS AND SOLUTIONS IN PCDP

OPINI AUDITOR 45

AUDITOR OPINION

PENUTUP

CLOSURE

LAMPIRAN: LAPORAN POSISI KEUANGAN 46

APPENDIX: STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION



Ikhtisar Pencapaian

Achievement Highlights

- Perum Jamkrindo pada tahun 2017 menyalurkan dana sebesar Rp16.850.855.932, terdiri dari Rp7.874.000.000 untuk Program Kemitraan dan Rp8.976.855.932 untuk Program Bina Lingkungan. Bantuan untuk Program Kemitraan diserap oleh 195 mitra binaan.
- Realisasi Program Kemitraan dalam 6 tahun terakhir (2012-2017): Rp41.521.464.500
- Realisasi Program Bina Lingkungan dalam 6 tahun terakhir (2012-2017): Rp41.952.978.205
- In 2017, Perum Jamkrindo disbursed funds amounted to IDR16,850,855,932, consisting of IDR7,874,000,000 for Partnership Program and IDR8,976,855,932 for Community Development Program. Assistance for the Partnership Program was absorbed by 195 fostered partners.
- Realization of Partnership Program in the last 6 years (2012-2017): IDR41,521,464,500
- Realization of Community Development Program in the last 6 years (2012-2017): IDR41,952,978,205

REALISASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 2017

REALIZATION OF PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM IN 2017

Realisasi Program Kemitraan per Sektor

Realization of Partnership Program By Sector

No	Sektor Sector	Jumlah Mitra Binaan Number of Fostered Partners	Jumlah Dana (Rupiah) Amount of Funds (Rupiah)
1	Sektor Industri Industrial Sector	12	640.000.000
2	Sektor Perdagangan Trade Sector	107	4.218.000.000
3	Sektor Pertanian Agricultural Sector	7	330.000.000
4	Sektor Peternakan Livestock Sector	6	250.000.000
5	Sektor Perkebunan Plantation Sector	20	1.000.000.000
6	Sektor Perikanan Fishery Sector	-	-
7	Sektor Jasa Service Sector	43	1.436.000.000
	Jumlah Total	195	7.874.000.000

Realisasi Program Bina Lingkungan per Jenis Bantuan

Realization of Community Development Program by Type of Assistance

No	Sektor Penyaluran BL Community Development Sector	Jumlah Amount
1	Bantuan Korban Bencana Alam Assistance for Natural Disaster Victim	361.975.000
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Aid for Education and/or Training	1.885.260.658
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan Assistance for Health Improvement	40.000.000
4	Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum Assistance for Development of Public Facilities and/or Infrastructure	507.611.140
5	Bantuan Sarana Ibadah Assistance for Worship Facilities	1.157.156.161
6	Bantuan Pelestarian Alam Assistance for Natural Conservation	-
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan Social Assistance	5.024.852.973
8	Bantuan Promosi Assistance for Promotion	-
	Jumlah Total	8.976.855.932



Pernyataan Tanggung Jawab

Accountability
Statement

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di lingkungan Perum Jamkrindo pada tahun 2017, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2017.

Walau rujukan pelaksanaan PKBL mengalami perubahan, namun ruang lingkup pelaksanaan program PKBL tetap terbagi atas dua program utama, yakni pembinaan oleh Perusahaan BUMN terhadap pelaku usaha mikro dan menengah untuk meningkatkan kualitas usahanya melalui program Kemitraan, serta kegiatan bantuan langsung maupun tidak langsung yang bersifat pelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan atau penanggulangan bencana dalam program Bina Lingkungan.

Komitmen Perum Jamkrindo untuk melaksanakan kedua program tersebut secara optimal ditunjukkan dengan keberadaan Divisi Akuntansi dan PKBL. Sebagai organ Perusahaan, Divisi ini memiliki kewenangan dalam membuat master-plan sekaligus melaksanakan program PKBL secara berkelanjutan. Hal yang tak kalah penting, untuk menopang kemandirian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menopang pemberdayaan kondisi sosial masyarakat, PKBL yang diselenggarakan oleh Perum Jamkrindo tidak terbatas pada kegiatan filantropi, namun meningkat pada *level corporate community development*.

The implementation of Partnership and Community Development Program in Perum Jamkrindo of 2017, referred to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program, as latest amended by Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 regarding Second Amendment to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises that was enacted in Jakarta on July 20, 2017.

Although the reference for PCDP has changed, the scope of PCDP program implementation is still divided into two main programs, namely development activity by State Owned Enterprise to micro and medium business enterprises to improve their business quality through Partnership program, as well as direct and indirect assistance activity to preserve the nature, social or disaster countermeasures in the Community Development program.

Perum Jamkrindo's commitment to implement both programs is optimally shown by the existence of Accounting and PCDP Division. As a Company's instrument, this division has the authority in developing master-plan as well as carrying out the PCDP program sustainably. Equally important, to sustain the independence of Micro, Small and Medium Business Enterprises, and to support the empowerment of community's social conditions, PCDP that is organized by Perum Jamkrindo is not only limited to philanthropy activities, but has elevated to corporate community development level.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2017, Perum Jamkrindo telah melaksanakan kegiatan Kemitraan dengan melakukan pembinaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh wilayah Indonesia melalui kantor-kantor cabang Perusahaan. Perum Jamkrindo sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan Kredit Usaha Rakyat memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan kegiatan tersebut dalam mendukung penguatan UMKM & Koperasi di Indonesia. Dengan kesungguhan dalam melaksanakan kegiatan Kemitraan, Perusahaan dapat menjadikan hal tersebut sebagai *pilot project* bagi pembinaan UMKM & Koperasi yang menjadi nasabah Jamkrindo.

Seiring dengan pelaksanaan Program Kemitraan, Perum Jamkrindo juga melaksanakan program Bina Lingkungan untuk menopang pemberdayaan sosial masyarakat. Berbeda dengan Program Kemitraan yang sifatnya pinjaman dana dengan jasa administrasi yang sangat ringan, penyaluran dana Program Bina Lingkungan bersifat bantuan, atau kegiatan filantropi. Bantuan antara lain disalurkan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, sarana ibadah dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Semua program atau kegiatan PKBL selama tahun pelaporan, kami sampaikan melalui Laporan PKBL Perum Jamkrindo 2017, yang sekaligus merupakan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program PKBL 2017. Laporan meliputi informasi mengenai penanggung jawab program, besaran dana yang dimiliki, rencana program serta realisasi penyaluran dana tersebut. Perusahaan berharap dengan berjalannya program tersebut secara baik, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

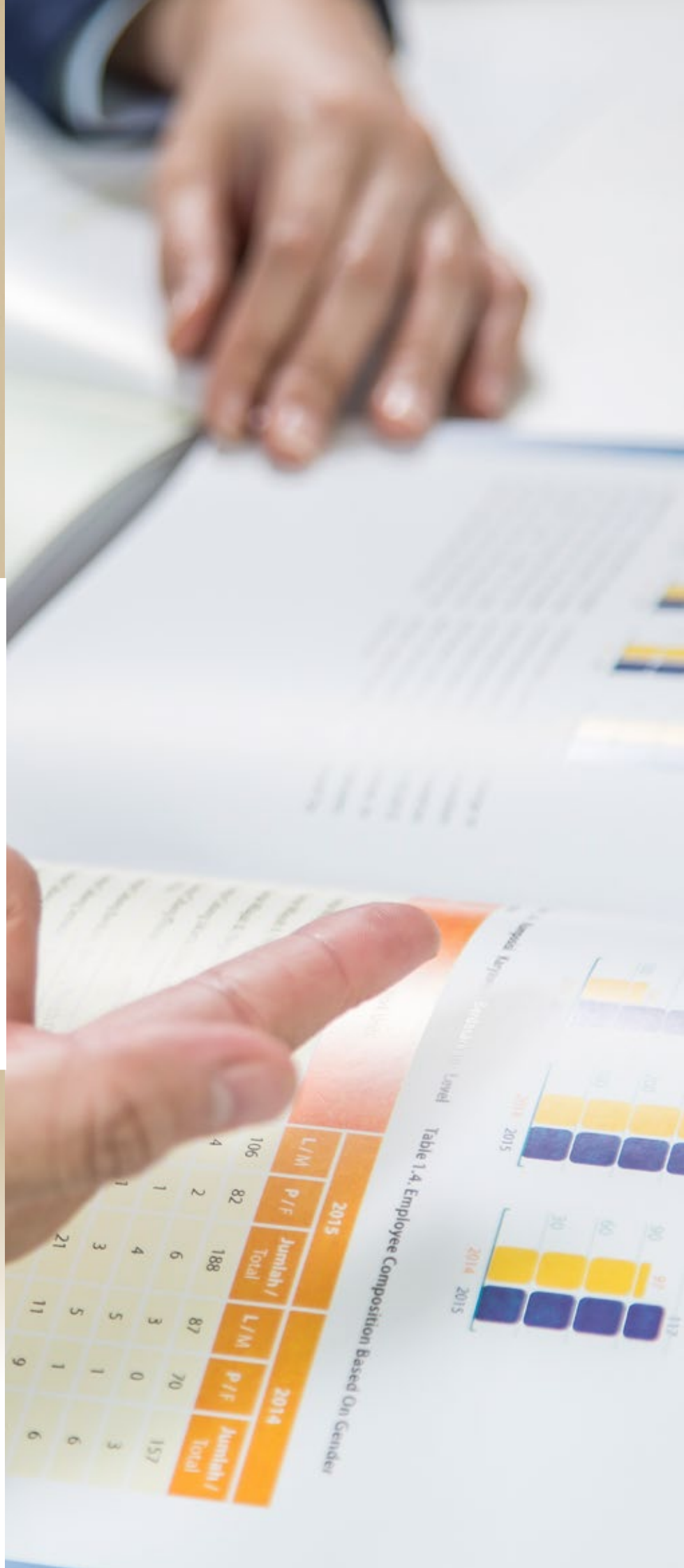
As in previous years, during 2017, Perum Jamkrindo has conducted Partnership activities by developing Micro, Small and Medium Business Enterprises accross Indonesia through the Company's branch offices. Perum Jamkrindo as a company engaged in the business of micro credit program guarantee carries a big responsibility in conducting such activities to support of the improvement of SMEs & Cooperatives in Indonesia. With persistence in implementing the Partnership activities, the Company is able to make it as a pilot project for the development of SMEs & Cooperatives which are customers of Jamkrindo.

Along with the implementation of Partnership Program, Perum Jamkrindo also conducts the Community Development program to support the empowerment of social community. Unlike the Partnership Program which is in the form of fund loan with very administrative fee, the disbursement of fund of Community Development Program is in the form of assistance, or philanthropy activities. Such assistance is distributed among others for victims of natural disasters, education and/or training, worship facilities and social assistance.

All PCDP programs or activities during the reporting year are reported in the Perum Jamkrindo 2017 PCDP Report, which is also an application of accountability principle in the management of budget of 2017 PCDP program. The report covers information on person in charge, amount of funds, program plan and realization of fund disbursement. The Company hopes that the program will provide valuable contribution to improve the welfare of Indonesian people.

Sambutan Dewan Pengawas

Board of Supervisors



Pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga Perum Jamkrindo dapat melalui tahun 2017 dengan baik, di antaranya telah berhasil mewujudkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagi Perum Jamkrindo, pelaksanaan PKBL tak sekadar merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan, namun lebih dari itu, yakni merupakan pelaksanaan komitmen untuk menghadirkan wajah Perusahaan yang ramah dan bermanfaat bagi lingkungan serta masyarakat di sekitar Perusahaan beroperasi. Berdasarkan Laporan yang ada, kami memberikan apresiasi terhadap Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya yang telah berhasil mewujudkan credo saat menyelenggarakan PKBL selama tahun 2017.

Keberhasilan Perum Jamkrindo dalam mewujudkan PKBL tak lepas dari upaya maksimal yang dilakukan Perusahaan dalam melibatkan para pemangku kepentingan. Sebelum program disusun, Perum Jamkrindo melalui Divisi Akuntansi dan PKBL berupaya semaksimal mungkin untuk mengail pendapat tentang program apa saja yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Upaya tersebut penting dilakukan agar lahir program-program yang sesuai kebutuhan, bukan program-program yang lahir asal-asalan, yang penting dana tersalurkan. Kami salut atas upaya dan kerja keras tersebut.

Dengan usaha dan upaya yang sudah maksimal tersebut, jika kemudian hasilnya belum memuaskan, itu semua sudah di luar kuasa kita dan Dewan Pengawas bisa memahaminya. Realisasi Program Kemitraan tercatat sebesar Rp7.874.000.000 atau 74,07% dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL 2017 sebesar Rp10.631 juta. Walau tak memenuhi target, namun secara persentase, penyaluran Program Kemitraan lebih baik dibanding tahun 2016, dengan pencapaian 51% dari RKA 2016.

Sementara itu, untuk penyaluran Program Bina Lingkungan terbilang sebesar Rp8.976.855.932 atau 59,85% dari RKA PKBL 2017 sebesar Rp15 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai 92,76% dari RKA, maka penyaluran Program Kemitraan tahun 2017 mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini patut menjadi perhatian bersama bagi Direksi dan jajaran di bawahnya agar melakukan evaluasi untuk mencari penyebab dan menghadirkan solusi terbaik untuk pelaksanaan Program Bina Lingkungan tahun 2018.

Dear shareholders and stakeholders,

Praise be to God Almighty whom has bestowed us with the ability and strength to enable Perum Jamkrindo to sail through 2017 satisfactorily and has succeeded in realizing the Partnership and Community Development Program (PCDP) in accordance with prevailing rules and regulations.

For Perum Jamkrindo, the implementation of PCDP is not merely a form of obedience to regulations, but more than that, it is the implementation of a commitment to bring the Company's friendly and helpful image to the environment as well as the communities surrounding the Company. Based on reports made, we would like to appreciate the Board of Directors and below lines of management that have succeeded in manifesting the credo in the implementation of PKBL during 2017.

The success of Perum Jamkrindo in realizing PCDP can not be separated from the maximum efforts made by the Company in involving its stakeholders. Before the program was prepared, Perum Jamkrindo through the Accounting and PCDP Division undertook every effort to obtain thoughts about what programs needed by the stakeholders. These efforts are important to be conducted so that the program will be as needed, not carelessly prepared and simply distributing funds. We salute this effort and hard work.

With such maximum efforts, if the results are not satisfying as expected, it would be beyond our power and the Supervisory Board will certainly tolerate it. The realization of Partnership Program was recorded at IDR7,874,000,000 or 74.07% of PCDP 2017 Work Plan and Budget (RKA) amounting to IDR10,631 million. Although not meeting the target, but by percentage, the disbursement of Partnership Program was better than 2016, with the achievement of 51% of 2016 RKA.

Meanwhile, the disbursement of Community Development Program amounted to IDR8,976,855,932 or 59.85% of PCDP 2017 RKA of IDR15 billion. If compared to the previous year that reached 92.76% of RKA, then the disbursement of Partnership Program in 2017 decreased significantly. This should be a common concern for the Board of Directors and below lines of management to initiate an evaluation to find the causes and the best solution for the Community Development Program in 2018.

Seperti tahun sebelumnya, terbatasnya sumber daya manusia merupakan masalah yang belum terpecahkan. Di luar upaya untuk menambah sumber daya manusia, sebagai salah satu solusi, Dewan Pengawas setuju jika Perum Jamkrindo menggandeng pihak ketiga guna mendukung efektivitas pelaksanaan PKBL. Melalui perjanjian yang dibuat dengan Perusahaan, pihak ketiga tersebut diberikan wewenang tertentu yang dibenarkan oleh peraturan dan ketentuan dalam penyelenggaraan PKBL.

Selain meningkatkan efektivitas dalam penyaluran dana, keberadaan pihak ketiga juga bisa diarahkan untuk membantu para mitra binaan agar piawai dan tepat guna dalam memanfaatkan pinjaman dana kemitraan. Dengan upaya ini, maka peluang mitra binaan untuk menghadirkan produk yang lebih bermutu dan memperbesar pasar lebih terbuka, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko pinjaman yang bermasalah. Adapun untuk Program Bina Lingkungan, berdasarkan kapasitas yang dimiliki, pihak ketiga tersebut bisa memberikan masukan sehingga Perum Jamkrindo bisa mendapatkan gambaran tentang penyaluran bantuan di sektor-sektor yang strategis dan prioritas guna mendukung pemberdayaan sosial.

Akhir kata, atas nama Dewan Pengawas, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu keberlangsungan program PKBL Perum Jamkrindo tahun 2017. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PKBL pada tahun-tahun mendatang, kami berharap agar dukungan dan kerjasama, juga kritik dan masukan, senantiasa diberikan. Dengan demikian, kehadiran program PKBL Perum Jamkrindo semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lingkungan di sekitar Perusahaan beroperasi.

As in previous years, problem of limited human resources remained to be unsolved. Besides trying to increase the number of human resources, as one of the solutions, the Supervisory Board approves Perum Jamkrindo's cooperation with third parties to support the effectiveness of PCDP implementation. Through agreements made with the Company, the third parties are given certain authorities justified by the rules and regulations in implementing PCDP.

In addition to improving effectiveness in channeling the funds, the presence of third parties can also help the fostered partners to utilize the partnership loan effectively and efficiently. With these efforts, the fostered partner's chances to deliver more quality products and expand their market will be wider, which in turn will reduce the risk of non-performing loans. As for the Community Development Program, based on their capacity, the third parties can provide input so that Perum Jamkrindo can obtain an overview regarding the distribution of assistance in strategic sectors and the priorities to support social empowerment.

Finally, on behalf of the Board of Supervisors, we would like to extend our gratitude and send our highest appreciation to all parties who have supported the PCDP program of Perum Jamkrindo in 2017. To improve the quality of PCDP implementation in upcoming years, we hope that the support and cooperation, as well as criticism and input, will continue to be given. Thus, the benefit from the presence Perum Jamkrindo PCDP program can be increasingly experienced by the society and the environment around the Company.

Atas Nama Dewan Pengawas Perum Jamkrindo
On Behalf of Board of Supervisors of Perum Jamkrindo



Sri Mulyanto

Ketua Dewan Pengawas/Chairman of Board of Supervisors

Sambutan Direksi

Foreword from Board of Directors



Sambutan Direksi

Foreword
from Board
of Directors

Pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang terhormat,

Segala puji marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, Perum Jamkrindo dapat melalui tahun 2017 dengan baik. Sejalan dengan keberhasilan membukukan kinerja positif pada tahun pelaporan, Perusahaan juga bisa berhasil menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2017, pelaksanaan PKBL Perum Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2017.

Dengan keluarnya Permen No. PER-02/MBU/7/2017 tersebut, terdapat sejumlah ketentuan tentang penyelenggaraan PKBL yang mengalami perubahan, dan Perum Jamkrindo dengan segera melakukan penyesuaian. Perubahan itu, antara lain, berkaitan dengan jumlah pinjaman untuk setiap mitra binaan, yakni paling banyak Rp200 juta, naik signifikan dibanding peraturan sebelumnya yang mematok pinjaman maksimal sebesar Rp75 juta. Perubahan lain yang tak kalah penting dan sangat menarik bagi mitra binaan adalah turunnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan menjadi 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun. Angka ini turun separuh dibanding ketentuan lama, yakni jasa administrasi pinjaman sebesar 6% per tahun dari saldo pinjaman awal.

Dear shareholders and stakeholders,

All praise shall be sent to God Almighty, since due to His grace, Perum Jamkrindo can pass through 2017 with satisfaction. In line with the success of recording positive performance in the reporting year, the Company also managed to carry out the Partnership and Community Development Program (PCDP) in accordance with the prevailing regulations.

In 2017, the implementation of PCDP of Perum Jamkrindo referred to the Regulation of Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program, which was last amended through the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 regarding the Second Amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises enacted in Jakarta on July 20, 2017.

With the publication of the Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/7/2017, there are a number of changes in the provisions concerning PCDP implementation, and Perum Jamkrindo immediately made adjustments. The changes, among others, are related to the loan amount for each fostered partner, which is at most IDR200 million, increased significantly from the previous regulation that set a maximum loan of IDR75 million. Another important and interesting change for the fostered partners is lower loan administration fee of Partnership Program to 3% per year from the loan balance at the beginning of the year. This figure is half than the previous provision, in which the loan administration fee was 6% per year from the beginning loan balance.

Bagi Perum Jamkrindo, yang sejak awal berdiri memiliki misi khusus untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta koperasi agar dapat berperan dalam perekonomian nasional, perubahan tersebut di atas merupakan kabar baik bagi para mitra binaan. Kami berharap dengan bertambahnya jumlah pinjaman, namun diikuti dengan turunnya jasa administrasi pinjaman, semakin banyak mitra binaan yang memanfaatkan dana Program Kemitraan guna mendukung usaha yang ditekuninya.

Selama tahun 2017, Perum Jamkrindo menjalankan program kemitraan yang mencakup sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sektor jasa. Program kemitraan ini tetap berfokus pada peningkatan usaha seluruh Nusantara dengan penyaluran pinjaman terbesar di sektor perdagangan sebesar Rp4.218.000.000, atau 53,5% dari total pinjaman sebesar Rp7.874.000.000 yang terbagi dalam tujuh sektor usaha.

Sementara itu, untuk Program Bina Lingkungan, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana sebesar Rp8.976.855.932. Dana tersebut disalurkan ke sektor-sektor sebagai berikut: Bantuan Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah, Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan Promosi. Dari semua sektor tersebut, Bantuan Sosial Kemasyarakatan menyerap dana terbesar, yakni Rp5.024.852.973, atau 55,98% dari total dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp8.976.855.932.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan PKBL pada tahun 2017 belum mampu memenuhi target seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti tercantum dalam Kontrak Manajemen tertanggal 10 Januari 2017. Dalam kontrak tersebut, RKA Program Kemitraan adalah sebesar Rp10,63 miliar dan terealisasi sebesar Rp7.874.000.000 atau 74,07%, sedangkan Program Bina Lingkungan sebesar Rp15 miliar terealisasi sebesar Rp8.976.855.932 atau 59,85%.

For Perum Jamkrindo, which since its establishment had a special mission to support the development of Micro, Small and Medium Enterprises and cooperatives in order to perform a role in the national economy, the above changes are good news for the fostered partners. We hope that with higher loan amount yet loan administration fee is lower, more fostered partners will be utilizing the Partnership Program funds to support their business.

During 2017, Perum Jamkrindo carried out the partnership program covering industry, trade, agriculture, livestock, plantation, fishery and services sectors. The partnership program remained focused on improving business across the nation with the largest loan disbursement in the trade sector amounting to IDR4,218,000,000, or 53.5% of total loans amounting to IDR7,874,000,000, which was divided into seven business sectors.

Meanwhile, for the Community Development Program, Perum Jamkrindo has disbursed funds amounted to IDR8,976,855,932. The funds were channeled into the following sectors: Aid for Natural Disaster Victim, Assistance for Education and/or Training, Assistance for Health Improvement, Assistance for Public Facilities and/or Infrastructure Development, Worship Facilities, Social Community Assistance and Assistance for Promotion. Of all these sectors, the Social Community Assistance absorbed the largest funds of IDR5.024.852.973, or 55.98% of the total funds for the Community Development Program amounting to IDR8,976,855,932.

We are aware that the implementation of PCDP in 2017 has yet able to meet targets of Work Plan and Budget (RKA), as stated in the Management Contract dated January 10, 2017. Under the contract, RKA of Partnership Program amounted to IDR10.63 billion and was realized at IDR7,874,000 or 74.07%, while the Community Development Program amounted to IDR15 billion was realized at IDR8,976,855,932 or 59.85%.

Kendala yang dihadapi Perum Jamkrindo sehingga RKA PKBL 2017 tidak tercapai adalah adanya beberapa program kegiatan di BUMN Hadir untuk negeri yang tidak dilaksanakan sedangkan perusahaan sudah menganggarkannya, prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyaluran Program Kemitraan karena dari hasil *survey* terdapat beberapa calon mitra binaan yang masih diragukan, keterbatasan SDM di kantor cabang sehingga tidak ada SDM yang khusus melakukan pekerjaan *monitoring* dan pengawasan PKBL. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami telah merumuskan langkah-langkah, yakni melakukan sosialisasi PKBL kepada usaha kecil dan UMKM serta perlu menambah SDM yang khusus untuk menangani unit PKBL. Becermin pada kendala dan solusi pada tahun 2017, kami akan berupaya untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan PKBL tahun 2018 sehingga dapat mencapai RKA PKBL 2018.

Akhir kata, Perum Jamkrindo mengucapkan terima kasih kepada pemilik modal, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada Perum Jamkrindo sehingga dapat menyelenggarakan PKBL dengan baik. Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, kami senantiasa akan terus memperbaiki penyelenggaraan PKBL sehingga mampu mendorong percepatan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menopang pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di Tanah Air.

The constraints faced by Perum Jamkrindo leading to the failure to achieve the 2017 PCDP RKA were several activity programs that have been budgeted in SOEs Present for the Country (BUMN Hadir untuk negeri) were not conducted, the prudence and selective principles in channeling Partnership Program due to the survey results showing that some candidates of fostered partner were called into doubt, limited human resources in branch offices hence none were specifically in charge to monitor and supervise PCDP. We have prepared the measures to overcome these obstacles, which are socializing PCDP to small and medium enterprises and add designated human resources to handle the PCDP unit. Reflecting on the constraints and solutions in 2017, we will strive to improve the implementation of PCDP in 2018 and achieve the 2018 PCDP RKA.

As a closure, Perum Jamkrindo would like to express gratitude to shareholders and all stakeholders for the trust given to Perum Jamkrindo, hence PCDP was well implemented. As a responsible corporation, we will continuously improve the implementation of PCDP so as to encourage the acceleration of independency of Micro, Small and Medium Enterprises, as well as to support the empowerment of social community living condition in Indonesia.

Atas Nama Direksi Perum Jamkrindo
On Behalf of Board of Directors of Perum Jamkrindo



Randi Anto
Direktur Utama/President Director



Profil
Perusahaan
Company Profile

Selintas Perum Jamkrindo

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, sebelumnya adalah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 diubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan").

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat terletak di Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta dan mempunyai 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun pelaporan, jumlah KUP bertambah dua dibanding tahun sebelumnya, yakni KUP Mandailing Natal dan KUP Bekasi. Penambahan tersebut merupakan perwujudan komitmen Perusahaan dalam memperluas jangkauan dan pelayanan guna membantu UMKM dan koperasi di seluruh pelosok Indonesia untuk melakukan penjaminan atas risiko kegagalan finansial.

Keberadaan KUP Mandailing Natal yang dibuka resmi pada 19 Oktober 2017 menjangkau aktivitas ekonomi masyarakat di Mandailing Natal (Madina), Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Dengan kehadiran KUP ini, Perusahaan berharap aktivitas ekonomi UMKM dan koperasi di Sumatera Utara semakin meningkat serta mampu mendorong perekonomian setempat agar terus tumbuh dan berkembang.

Sementara itu, operasional KUP Bekasi diresmikan pada 12 Oktober 2017 dengan cakupan layanan Bekasi dan Cikarang. Sebelumnya, untuk wilayah Bekasi dan Cikarang masih dilayani dari Jakarta. Dengan adanya KUP ini, maka mitra bisnis Jamkrindo di kedua wilayah sangat terbantu karena sangat memangkas waktu dan biaya dibanding apabila harus ke Jakarta. Perusahaan membuka KUP Bekasi karena potensi Bekasi dan Cikarang sangat bagus, yakni menyumbang 10% dari total pendapatan Kantor Cabang Jakarta.

Perum Jamkrindo At A Glance

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, formerly Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, was established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 and a fusion of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) that was established in 1970. Based on Government Regulation No. 51 of 1981, refined by Government Regulation No. 27 of 1985 and then Government Regulation No. 95 of 2000 dated November 7, 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha, and based on Government Regulation No. 41 of 2008 its name then changed into Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia ("the Company").

The Company is domiciled in Jakarta with its Head Office located on Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta and has 9 Regional Offices, 1 Jakarta Special Branch Office, 55 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) scattered throughout Indonesia. In the reporting year, the number of KUP was added by two compared to the previous year, namely KUP Mandailing Natal and KUP Bekasi. The addition is a manifestation of Company's commitment in expanding its coverage and services to assist SMEs and cooperatives across Indonesia in financial risks guarantee.

KUP Mandailing Natal which was officially opened on October 19, 2017 reaches the people's economic activities in Mandailing Natal (Madina), Padangsidempuan City, South Tapanuli Regency, Padang Lawas Regency, and North Padang Lawas Regency (Paluta). With the presence of this KUP, the Company expects that economic activities of SMEs and cooperatives in North Sumatra will increase, further able to encourage the local economy to grow and develop continuously.

Meanwhile, the operation of KUP Bekasi was inaugurated on October 12, 2017 with service coverage of Bekasi and Cikarang. Previously, Bekasi and Cikarang were still served from Jakarta. This KUP greatly supported Jamkrindo's business partners in both regions due to the time and cost saving compared to if they had to go to Jakarta. The Company opened KUP Bekasi because the great potential of Bekasi and Cikarang, which accounted for 10% of total revenue of Jakarta Branch Office.

Hingga 31 Desember 2017, Perum Jamkrindo hadir dan membuka cabang di 56 kota di Indonesia. Masing-masing berada di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Jakarta, KCK Jakarta, Bandung, Serang, Tarakan, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Yogyakarta, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Jayapura, Bitung, Palopo, Pare-pare, Sorong, Balige, Batam, Sumbawa Besar, Tangerang, Kediri, Madiun, Malang, Banyuwangi, Solo, Kudus, Purwokerto, Pekalongan, Sukabumi, Purwakarta, Tasikmalaya, Cirebon, Balikpapan. Seluruh modal usaha Perum Jamkrindo berasal Penyertaan Modal Pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN mempunyai kewajiban melakukan penyisihan dan penggunaan laba Entitas untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, BUMN membentuk program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sumber dana PKBL adalah sebagai berikut:

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;

Until December 31, 2017, Perum Jamkrindo has been presented and opened branches in 56 cities in Indonesia. They are located in Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Jakarta, KCK Jakarta, Bandung, Serang, Tarakan, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Yogyakarta, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Jayapura, Bitung, Palopo, Pare-pare, Sorong, Balige, Batam, Sumbawa Besar, Tangerang, Kediri, Madiun, Malang, Banyuwangi, Solo, Kudus, Purwokerto, Pekalongan, Sukabumi, Purwakarta, Tasikmalaya, Cirebon, Balikpapan. All of Perum Jamkrindo's venture capital derives comes from State Equity Participation.

In accordance with Law No.19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs), SOEs have the obligation to allocate and utilize the Entity profit to encourage economic activities and economic growth of the people, and to create equitable development through the expansion of employment, business opportunities and community empowerment.

To fulfill these obligations, SOEs establish a partnership program with small businesses and community development program, as regulated in Regulation of the Minister of No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises, and PER-03/MBU/12/2016 regarding amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 regarding Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises dated July 20, 2017.

Based on Article 8 paragraph (1) of Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/12/2016, SOE Partnership Program with Small Business and Community Development Program, funding sources for PCDP are as follows:

1. Allowance for Allocate net profit after tax as stipulated by the GMS/Minister through the ratification of Annual report of Trustee SOE at a maximum of 4% (four percent) of the net profit after tax of previous financial year;
2. Administrative services on loan/ margin/profit sharing of Partnership Program;

3. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
4. Sumber lain yang sah.

Sumber dana PKBL pada tahun pelaporan juga bisa bersumber dari sisa dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tahun buku sebelumnya.

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo.

Salah satu bentuk bantuan dalam Program Bina Lingkungan adalah bantuan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan (usaha kecil dan koperasi) untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan dan Dana Pembinaan (hibah) dari Program Bina Lingkungan ditargetkan pada mitra binaan yang memiliki prospek yang baik untuk berkembang. Dengan demikian, melalui penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya usaha kecil dan koperasi yang pada akhirnya mampu bermitra dengan lembaga keuangan formal (bank atau lembaga keuangan bukan bank).

Dasar Kebijakan PKBL

Dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Perum Jamkrindo mendasarkan diri pada kebijakan-kebijakan berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

3. Income from deposit interest and/or current accounts services from Partnership Program and Community Development Program funds placed; and
4. Other valid sources.

PCDP funds in the reporting year from the remaining funds of Partnership Program and Community Development Program of previous financial year.

The Partnership Program is a program aiming to increase the capability of small businesses in the form of loans, in order to be resilient and self reliant. While the Community Development Program is a social community empowerment program in the form of providing assistance to the community around working area of Perum Jamkrindo.

One forms assistance forms in the Community Development Program is assistance funds or grants to the fostered partners (small businesses and cooperatives) to encourage and expand their business activities to become resilient and self reliant so as to improve the lcommunity's living standard. .

The disbursement of Partnership Program funds and Assistance Funds (grants) from the Community Development Program are targeted to fostered partners with good prospects for growth. Thus, the loan from the Partnership Program funds is expected to support the establishment of small businesses and cooperatives that ultimately can cooperate with formal financial institutions (banks or non-bank financial institutions).

PCDP Policy Basis

The Partnership and Community Development Program carried out by Perum Jamkrindo are based on the following policies:

1. Government Regulation No. 32 of 1998 on Coaching and Development of Small Business
2. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises
3. Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 year 2007 on Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program as last amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-08/MBU/2013 on the Fourth Amendment of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises

- Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN No. 5/2007).
5. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.
 6. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 7. PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 8. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.
 9. Peraturan Direksi Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Akuntansi dan Standard Operating Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
- No.PER-05/MBU/2007 regarding Partnership Program of State Owned Enterprises with Small Business and Community Development Program (Minister of SOE Regulation No. 5/2007).).
5. Circular Letter of the Minister of SOE No. SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23, 2012 on Establishment of Accounting Guidelines on Partnership Program and Community Development Program (PCDP) of State-Owned Enterprises
 6. No. PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises
 7. PER-03/MBU/12/2016 concerning amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises
 8. PER-02/MBU/7/2017 on Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises dated July 20, 2017.
 9. Regulation of the Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2017 dated August 25, 2017 regarding Accounting Guidelines and Standard Operating Procedure (SOP) of Partnership Program and Community Development Program of Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Susunan Pengurus dan Sumber Daya Manusia PKBL

Pada Tahun Buku 2003, pengelolaan unit PKBL Perum Jaminan Kredit Indonesia masih dilaksanakan oleh Divisi Pembiayaan Usaha sesuai Surat Keputusan Direksi No. 65/DIR/XII/1998 tanggal 21 Desember 1998 tentang Struktur Organisasi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, menggantikan Surat Keputusan Direksi No. 43/DIR/I/1998 tanggal 5 Januari 1998 dan No. 31/KPTS/PKK.2/IX/1995 tanggal 27 September 1995 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Selanjutnya, menindaklanjuti Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Direksi Perum Jaminan Kredit Indonesia membentuk unit tersendiri yang khusus menangani unit PKBL sebagaimana termuat dalam Keputusan Direksi No. 36/DIR/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dibawah Direktorat Pengembangan pada Divisi Pengendalian dan di tahun 2010 terjadi perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi

PCDP Management and Human Resources

In the financial year 2003, the management of PCDP unit of Perum Jaminan Kredit Indonesia was still executed by the Business Financing Division in accordance with Board of Directors Decree No. 65/DIR/XII/1998 dated December 21, 1998 on Organizational Structure of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, replacing Board of Directors Decree No. 43/DIR/I/1998 dated January 5, 1998 and No. 31/KPTS/PKK.2/IX/1995 dated September 27, 1995 on Organizational Structure of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Furthermore, following the SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, the Board of Directors of Perum Jaminan Kredit Indonesia formed a separate unit that specifically handles PCDP unit as stated in Board of Directors Decree No. 36/DIR/X/2006 dated October 19, 2006 concerning Organizational Structure of Partnership and Community Development Program Unit under the Development Directorate at Control Division and in 2010 there was a change in the organizational structure

No.33/Kep-Dir/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dibawah Direktorat Penjaminan pada Divisi Penjaminan Syariah. Pada tahun 2012 dengan adanya Keputusan Direksi No. 78/Kep-Dir/XI/2012 tanggal 26 November 2012 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berada dibawah Direktorat Pengembangan.

Pada tahun 2016, melalui Keputusan Direksi No. 36/Kep-Dir/IV/2016 tanggal 20 April 2016 perihal Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berada dibawah Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. Selanjutnya diikuti dengan penempatan Pejabat dan Pegawai, Deskripsi Jabatan dan Analisis Jabatan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jaminan Kredit Indonesia.

Struktur Organisasi Perum Jaminan Kredit Indonesia per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Randi Anto
Direktur Bisnis Penjaminan	: Amin Mas'udi
Direktur Operasional & Jaringan	: Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan	: Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko	: I. Rusdonobanu

Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko	: I. Rusdonobanu
Kepala Divisi Akuntansi dan PKBL	: Diana Mayawati
Kepala Bagian PKBL	: Lies Nun Heriyatishyah
Kepala Seksi Bina Lingkungan	: Eka Marta Fitria
Staff PKBL	: Retno Indriati Muhamad Azikri Gumilar

as stated in Board of Directors Decree No. 33/Kep-Dir/VII/2010 dated July 1, 2010 concerning Organizational Structure of Partnership and Community Development Program Unit under the Guarantee Directorate at Sharia Insurance Division. In 2012, pursuant to Board of Directors Decree No. 78/Kep-Dir/XI/2012 dated November 26, 2012, the Partnership and Community Development Program Unit are under the Development Directorate.

In 2016, through Board of Directors Decree No. 36/Kep-Dir/IV/2016 dated April 20, 2016 on Organizational Structure of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, the Partnership and Community Development Program Unit was under the Finance, Investment and Risk Management Directorate. Followed by the placement of Officials and Officers, Job Description and Job Analysis, as well as Standard Operating Procedure (SOP) for the Partnership and Community Development Program Unit of Perum Jaminan Kredit Indonesia.

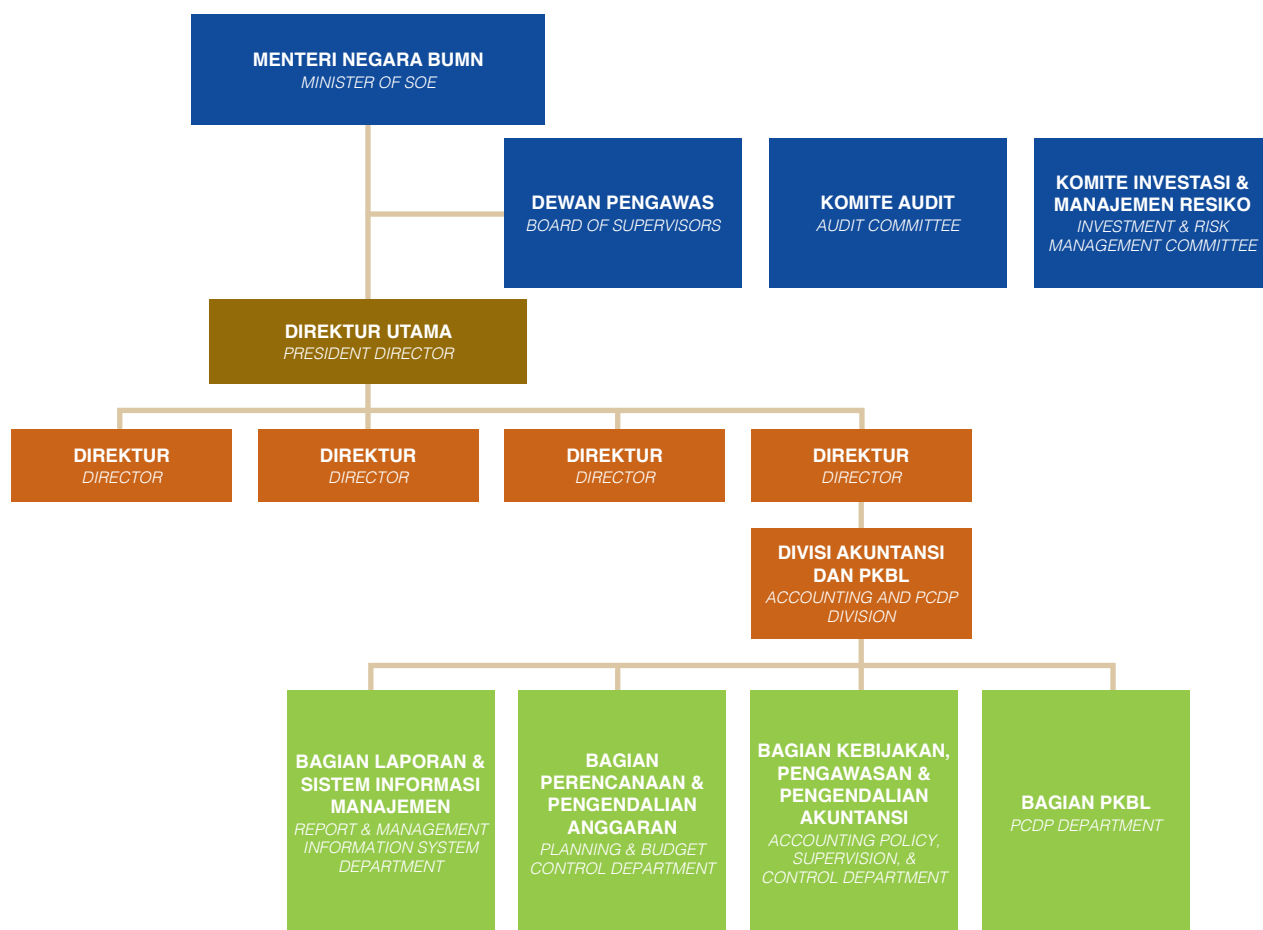
Organizational Structure of Perum Jaminan Kredit Indonesia as of December 31, 2017 is as follows:

Board of Directors

President Director	: Randi Anto
Director of Business Guarantee	: Amin Mas'udi
Director Operational & Network	: Kadar Wisnuwarman
Director of HRM, General Affairs & Compliance	: Sulis Usdoko
Director of Finance, Investment & Risk Management	: I. Rusdonobanu

Organizational Structure of Partnership and Community Development Program Unit

Director of Finance, Investment & Risk Management	: I. Rusdonobanu
Accounting and PCDP Division Head	: Diana Mayawati
PKBL Department Head	: Lies Nun Heriyatishyah
Community Development Section Head	: Eka Marta Fitria
PCDP Staff	: Retno Indriati Muhamad Azikri Gumilar



Kegiatan Unit PKBL

Kegiatan Unit PKBL Perum Jaminan Kredit Indonesia pada tahun buku 2017 meliputi kegiatan Program Kemitraan Bina Lingkungan. Pengelolaan Program Bina Lingkungan Perum Jaminan Kredit Indonesia dilaksanakan 55 Cabang dan Kantor Pusat sedangkan penyaluran Pinjaman Kemitraan dilaksanakan oleh:

1. Kantor Pusat Jakarta, meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Banten;
2. Kantor Cabang Bandung, meliputi wilayah Propinsi Jawa Barat;
3. Kantor Cabang Semarang, meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kantor Cabang Surabaya, meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur;
5. Kantor Cabang Makassar, meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah;
6. Kantor Cabang Pekanbaru, meliputi wilayah Riau dan Sumatera Barat;

Activities of PCDP Unit

Activities of PCDP Unit of Perum Jaminan Kredit Indonesia in the fiscal year 2017 included the activities of Partnership and Community Development Program. The management of Community Development of Perum Jaminan Kredit Indonesia is conducted by 55 Branches and Head Office while the disbursement of Partnership Loan is carried out by:

1. Head Office Jakarta, covering the area of Jakarta, Bogor, Bekasi, Banten;
2. Bandung Branch Office, covering the area of West Java Province;
3. Semarang Branch Office, covering the area of Central Java and Daerah Istimewa Yogyakarta Provinces;
4. Surabaya Branch Office, covering the area of East Java Provinces;
5. Makassar Branch Office, covering the area of South Sulawesi, Southeast Sulawesi and Central Sulawesi Provinces;
6. Pekanbaru Branch Office, covering the area of Riau and West Sumatra;

7. Kantor Cabang Palembang, meliputi wilayah Sumatera Selatan;
8. Kantor Cabang Samarinda, meliputi wilayah Kalimantan Timur;
9. Kantor Cabang Pontianak, meliputi wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;
10. Kantor Cabang Denpasar, meliputi wilayah Bali;
11. Kantor Cabang Medan, meliputi wilayah Sumatera Utara;
12. Kantor Cabang Kupang, meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur;
13. Kantor Cabang Mataram, meliputi wilayah Nusa Tenggara Barat;
14. Kantor Cabang Banjarmasin, meliputi wilayah Kalimantan Selatan;
15. Kantor Cabang Jayapura, meliputi wilayah Papua;
16. Kantor Cabang Palangkaraya, meliputi wilayah Kalimantan Tengah;
17. Kantor Cabang Jambi, meliputi wilayah Jambi;
18. Kantor Cabang Manado, meliputi wilayah Sulawesi Utara.

Rencana Kerja PKBL

1. Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Penyaluran Program Kemitraan
 - a. Sasaran
 - Terselurnya dana Program Kemitraan di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo sebesar Rp7.874.000.000.
 - Adanya penyebaran penyaluran dana Program Kemitraan ke seluruh Kanca Perum Jamkrindo.
 - b. Strategi
 - Intensifikasi Program Kemitraan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Kemitraan agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
 - i. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM perusahaan.
 - ii. Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran perusahaan berskala nasional.
 - iii. Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan

7. Palembang Branch Office, covering South Sumatra area;
8. Samarinda Branch Office, covering East Kalimantan area;
9. Pontianak Branch Office, covering West Kalimantan and Central Kalimantan area;
10. Denpasar Branch Office, covering Bali area;
11. Medan Branch Office, covering North Sumatra area;
12. Kupang Branch Office, covering East Nusa Tenggara area;
13. Mataram Branch Office, covering West Nusa Tenggara area;
14. Banjarmasin Branch Office, covering South Kalimantan area;
15. Jayapura Branch Office, covering Papua area;
16. Palangkaraya Branch Office, covering Central Kalimantan area;
17. Jambi Branch Office, covering Jambi area;
18. Manado Branch Office, covering North Sulawesi area.

PCDP Work Plan

1. Target, Policy, Strategy of Disbursement of Partnership Program
 - a. Target
 - The disbursement of Partnership Program funds in all work units of Perum Jamkrindo amounted to IDR7,874,000,000.
 - The disbursement of Partnership Program funds is disseminated to all Branch Offices of Perum Jamkrindo.
 - b. Strategy
 - Intensification of Partnership Program by optimizing the implementation of Partnership Program so that fostered partners will become more resilient and independent, such as:
 - i. Improving the management and production capabilities of fostered partners by involving them in management and financial training as well as providing management consulting assistance in accordance with the company's HR capabilities.
 - ii. Improving marketing access of fostered partners' products by participating in promotional/exhibition activities as well as conduct marketing activities of fostered partners' products through national companies.
 - iii. Improving sustainable development efforts by conducting periodic visits to the location of fostered partners' business to evaluate and

secara kontinyu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.

- Ekstensifikasi Program Kemitraan dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh Perum Jamkrindo.
- Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di sektor pertanian.

2. Sasaran, Kebijakan, Strategi Penyaluran Program Bina Lingkungan

- Sasaran
Tersaluranya dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp8.976.855.932 di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo.
- Strategi
Melaksanakan penyaluran dana Bina Lingkungan melalui kerjasama dengan Yayasan, LSM maupun warga masyarakat.

Sumber Dana PKBL

Dana unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Dana Program Kemitraan, bersumber dari:
 - a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau;
 - b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
 - c. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
 - d. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
 - e. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada;
 - f. Sumber lain yang sah.
2. Dana Program Bina Lingkungan, bersumber dari:
 - a. Saldo dana Program Bina Lingkungan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
 - b. Hasil bunga deposito dan/atau;

monitor their business progress and problems faced as well as to assist in providing advice/corrective actions, and intensify collection of fostered partners with due regard to their conditions.

- Extensification of Partnership Program by searching potential fostered partners whom having the quality and profitable business prospect through government/private trade or industry organization or directly by Perum Jamkrindo.
- Forming synergy with other Trustee SOEs or other parties in the distribution of Partnership Program funds, among others, with PT Permodalan Nasional Madani (PNM) in the agricultural sector.

2. Target, Policy, Strategy of Disbursement of Community Development Program

- Target
The disbursement of Community Development Program funds amounted to IDR8,976,855,932 in all work units of Perum Jamkrindo in the form of providing assistance to the community around the working area of Perum Jamkrindo.
- Strategy
Carrying out the distribution of the Community Development funds through cooperation with Foundations, NGOs and communities.

Source of PCDP Funds

Funds for Partnership and Community Development Program unit are as follows:

1. Partnership Program Funds, derived from:
 - a. Allocation from a portion of SOE's net profit and/or;
 - b. Budget calculated as cost at SOE;
 - c. The balance of Partnership Program funds allocated until the end of 2015;
 - d. Administrative services on loan/ margin/profit sharing of Partnership Program;
 - e. Delegation of Partnership Program funds from other SOEs, if any;
 - f. Other valid sources.
2. Community Development Program Funds, derived from:
 - a. The balance of Community Development program funds allocated until the end of 2015;
 - b. Proceeds of deposit interest and/or;

- c. Jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan yang masih tersisa dari dana Program Bina Lingkungan tahun sebelumnya, jika ada.

Penggunaan Dana PKBL

Penggunaan dana PKBL dibedakan atas:

1. Dana Program Kemitraan, yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
 - a. Pinjaman: diberikan untuk membiayai modal kerja dan (atau) pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman Tambahan: diberikan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
 - c. Beban Pembinaan:
 - Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2. Dana Program Bina Lingkungan, digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Bantuan korban bencana alam;
 - b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
 - c. Bantuan peningkatan kesehatan;
 - d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. Bantuan sarana ibadah;
 - f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau

- c. Current account services from the remaining previous year's Community Development Program funds, if any.

Use of PCDP Funds

The use of PCDP funds is divided into:

1. Partnership Program Funds, which are disbursed in the form of loans, namely:
 - a. Loan: given to finance working capital and (or) purchase fixed assets in order to increase production and sales.
 - b. Additional loan: given to finance funding needs for short term business activities in order to fulfill orders.
- c. Development Expense:
 - To finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to productivity improvement of Fostered Partners and for review/research related to the Partnership Program;
 - Development Expense is a grant and a maximum of 20% (twenty percent) of the Partnership Program funds disbursed in the current year;
 - Development Expense can only be given to or for the benefit of Fostered Partners.

The loan amount for each Partners from the Partnership Program shall be a maximum of IDR200,000,000.00 (two hundred million rupiah)

2. Community Development Program Funds, used for providing benefits to the community around the business area of SOEs in the form as follows:
 - a. Assistance for natural disaster victims;
 - b. Educational assistance, such as training, education infrastructure and facilities;
 - c. Health improvement assistance;
 - d. Assistance for infrastructure and/or public facilities development;
 - e. Assistance for worship facilities;
 - f. Nature conservation assistance; and/or

- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
- Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - Penyediaan sarana air bersih;
 - Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 - Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - Bantuan peralatan usaha.

- g. Social community in the context of poverty alleviation, including to:
- Electrification in the areas not yet powered by electricity;
 - Provision of clean water facilities;
 - Provision of toilet washing facilities;
 - Assistance for education, training, apprenticeship, promotion and other forms of assistance aiming to improve the economic independence of small businesses other than Partners of Partnership Program;
 - Improvement Renovation of houses for poor people;
 - Nursery assistance for agriculture, animal husbandry and fisheries; or
 - Business equipment assistance.

Mekanisme Penyaluran Dana PKBL

Mekanisme penyaluran dana PKBL menurut PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan:
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 - i. Nama dan alamat unit usaha;
 - ii. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 - iii. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - iv. Bidang usaha;
 - v. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - vi. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
 - vii. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 - viii. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;

Mechanism of PCDP Funds Disbursement

The mechanism of PCDP funds disbursement according to PER-02/MBU/7/2017 concerning Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises dated July 20, 2017 are as follows:

1. Procedures for granting loan for the Partnership Program:
 - a. Prospective Fostered Partners submit a plan for the use of loan funds for their business development to be proposed to Trustee SOE or distributor, containing at least the following data:
 - i. Name and address of business unit.
 - ii. Name and address of the owner/management of the business unit;
 - iii. Proof of identity of the owner/management;
 - iv. Line of business;
 - v. Business license or business certificate from the competent authority;
 - vi. Progress of business performance (cash flow, revenue and expense calculation, balance sheet or data showing financial condition and results of operations);
 - vii. Business plan and funding needs; and
 - viii. Statement Letter of not being a Fostered Partner of other Trustee SOE.
 - b. The provisions referred to in letter a number 6) shall not be required for prospective Fostered Partners that were formed or established to implement the programs of Trustee SOE, specifically for the first time submission;

- c. BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan.
 - d. Dalam hal BUMN Pembina atau penyalur memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina atau penyalur bersangkutan;
 - e. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat:
 - Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
 - Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
 - Jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
 - Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);
 - f. BUMN Pembina atau Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
2. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Bina Lingkungan sesuai Peraturan Direksi Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Akuntansi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai berikut:
 - a. Setiap calon penerima Bantuan Program Bina Lingkungan harus mengajukan permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Direksi yang membawahi unit PKBL bagi calon penerima bantuan Program BL yang berdomisili di wilayah usaha Kantor Pusat atau Kantor Cabang bagi calon penerima Bantuan Program Bina Lingkungan yang berdomisili di wilayah usaha Kantor Cabang. Untuk bantuan bencana alam dimungkinkan tidak menggunakan proposal tetapi didasarkan atas memorandum pengajuan Unit PKBL Kantor Pusat,
- c. Trustee SOE or distributor conduct evaluation and selection of applications submitted by prospective Fostered Partners.
 - d. In the case of Trustee SOE or distributor getting a potential Fostered Partners, prior to the loan agreement, the prospective Partners must first complete the administrative process related to the plan of lending by the Trustee SOE or distributor;
 - e. Lending to prospective Fostered Partners is set forth in the letter of agreement/contract which at least contains:
 - Name and address of Trustee SOE or distributor and Fostered Partners;
 - Rights and obligations of Trustee SOE or distributor and Fostered Partners;
 - The amount of loan and its allocation; and
 - Loan terms (at least loan period, principal installment schedule and loan administration services);
 - f. Trustee SOE or Distributor are prohibited from lending to prospective Fostered Partners who are also partners of other Trustee SOE.
2. Procedures for granting funds for Community Development Program in accordance with Regulation of Board of Directors of Perum Jamkrindo No. 29/Per-Dir/VIII/2017 dated August 25, 2017 regarding Accounting Guidance and Standard Operating Procedure (SOP) of Partnership Program and Community Development of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia as follows:
 - a. Each potential beneficiary of the Community Development Program must apply for a Community Development Program Assistance in the form of a proposal addressed to Board of Directors in charge of PCDP unit for potential beneficiaries domiciled in the business area of Head Office or Branch Offices and for potential beneficiaries domiciled in the business area of Branch Offices. For natural disaster assistance, a proposal may not be needed but based on a memorandum of application from PCDP Unit of Head Office,

- b. Permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tujuan dan manfaat bantuan Program Bina Lingkungan bagi masyarakat, lingkungan dan/atau Perusahaan serta jumlah kebutuhan dana,
 - c. Kantor Pusat atau kantor Cabang melakukan pengadministrasian permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan,
 - d. Kantor Pusat atau Kantor Cabang meneliti kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dan memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Program Bina Lingkungan apabila belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan,
 - e. Apabila permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan telah memenuhi persyaratan maka diproses lebih lanjut oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabang dengan melakukan *survey* atas permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dalam rangka menganalisa kelayakan kegiatan yang akan dilaksanakan calon penerima bantuan Program Bina Lingkungan dan menyampaikan laporan hasil analisa kelayakan kegiatan tersebut kepada Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang untuk mendapat rekomendasi,
 - f. Apabila Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang tidak menyetujui permohonan bantuan Program Bina Lingkungan, maka Kantor Pusat atau Kantor Cabang menerbitkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang,
 - g. Apabila Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang menyetujui permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan, maka Kantor Pusat atau Kantor Cabang menerbitkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang.
- b. Application for the Community Development Program assistance as referred to in item 1 shall at least contain information on the objectives and benefits of the Community Development Program assistance to the community, environment and/or Company and the amount of funding needs,
 - c. Head Office or Branch Office shall administer the application of the Community Development Program Assistance,
 - d. Head Office or Branch Office shall examine the completeness of requirements of the application for Community Development Program Assistance and notify potential beneficiaries of the Community Development Program Assistance if not yet met the requirements,
 - e. If the application for the Community Development Program assistance has met the requirements, then it is processed further by Head Office or Branch Office by conducting a survey on the application to analyze the feasibility of the activities to be carried out by the beneficiaries of the Community Development Program Assistance and submit a report on feasibility analysis to the Board of Directors in charge of PCDP Unit or the Branch Head for a recommendation,
 - f. If the Board of Directors in charge of PCDP Unit or the Branch Head does not approve the application for the Community Development Program assistance, the Head Office or Branch Office shall issue a letter of rejection signed by the Board of Directors in charge of PCDP Unit or the Branch Head,
 - g. If the Board of Directors in charge of PCDP Unit or Branch Head approves the application for the Community Development Program Assistance, then the Head Office or Branch Office shall issue a letter of approval signed by the Division Head that oversees PCDP Unit or the Branch Head.

Realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Realization of
Partnership and
Community
Development
Program (PCDP)



Program Kemitraan

Partnership Program

Rencana Program

Rencana Program Kemitraan Perum Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/NIBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diperbarui kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Desember 2016, dan terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Permen No. PER-02/MBU/7/2017.

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah Dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan.

Perum Jamkrindo merencanakan program kemitraan antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

Program Plan

The Partnership Program Plan of Perum Jamkrindo refers to Regulation of the Minister of SOE No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 regarding the Fourth Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 on Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program, which is amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/NIBU/07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises, refined by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State Owned Enterprises dated December 19, 2016, and was last updated through Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 on Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises dated July 20, 2017.

The Partnership Program of SOEs with Small Enterprises, hereinafter referred to as Partnership Program, is a program to improve the ability of small businesses to be strong and independent. Small business is the people's economic activities that are small-scale and meet the criteria of net assets or annual proceeds as well as ownership as set out in Regulation of the Minister No. PER-02/MBU/7/2017.

Responsibility towards the fostered partners is realized in the form of developing the partners. Source of funds for the development of partners is the Partnership Development Program Fund, which accounts for a maximum of 20% of the Partnership Program Fund disbursed in the current year.

Perum Jamkrindo's plans on the partnership program are, among others, the provision of lending to finance working capital and or purchase fixed assets in order to increase production and sales, provide assistance in the form of grants to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters concerning increased productivity of Fostered Partners.

Bagi calon Mitra Binaan yang hendak mengajukan permohonan dana kemitraan, kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan *Non-Bank*;

For prospective Partners who want to apply for partnership funds, the criteria that must be met are as follows:

1. Has a maximum of net assets worth IDR500,000,000 (Five hundred million rupiahs), excluding land and buildings or has an annual proceeds at maximum of IDR2,500,000,000 (two billion five hundred million rupiahs);
2. Owned by Indonesian citizen;
3. Independent, and not a subsidiary or branches of companies owned, controlled, or affiliated directly or indirectly with Medium Business or Large Business;
4. In the form of business of private individuals, enterprises which are not a legal entity, or institutions in the form of legal entities, including cooperatives;
5. Having the potential and business outlook to be developed;
6. Has conducted business at least for a year;
7. Not yet fulfilling banking requirements (non bankable).

Realisasi Program

1. Penyaluran Program Kemitraan Tahun 2017:
Dari pelaksanaan program Kemitraan di seluruh Kantor Cabang Perusahaan di Indonesia, Perum Jamkrindo telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp7.874.000.000, turun 3,33% dibanding tahun 2016, dengan penyaluran Program Kemitraan sebesar Rp8.145.279.000. Dana tersebut disalurkan kepada Mitra Binaan untuk berbagai sektor usaha.

Realisasi penyaluran dana pembinaan program kemitraan berdasarkan Kantor Cabang Perum Jamkrindo selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

Realization of Program

1. Disbursement of Partnership program in 2017:
From the implementation of Partnership program at all of the Company's branch offices in Indonesia, Perum Jamkrindo has distributed Partnership Program funds amounting to IDR7,874,000,000, a decrease of 3.33% compared to 2016, with Partnership Program Distribution amounting to IDR8,145,279,000. The funds were allocated to Fostered Partners for various business sector.

The realization of fund disbursement of partnership program based on Branch Offices of Perum Jamkrindo for the last 5 (five) years are:

No.	Kantor Cabang Branch Office	2017	2016	2015	2014	2013
1	Jakarta	1.905.000.000	1.435.000.000	1.470.000.000	1.095.000.000	1.030.000.000
2	Bandung	415.000.000	480.000.000	-	50.000.000	170.000.000
3	Semarang	655.000.000	630.000.000	490.000.000	510.000.000	275.000.000
4	Surabaya	200.000.000	790.000.000	780.000.000	590.000.000	180.000.000
5	Makassar	490.000.000	655.000.000	80.000.000	230.000.000	235.000.000
6	Pekanbaru	448.000.000	315.000.000	540.000.000	91.000.000	315.000.000
7	Palembang	730.000.000	1.055.000.000	525.000.000	630.000.000	520.000.000
8	Pontianak	513.000.000	735.000.000	630.000.000	525.000.000	170.000.000
9	Samarinda	635.000.000	490.000.000	305.000.000	285.000.000	290.000.000
10	Denpasar	1.050.000.000	185.000.000	415.000.000	320.000.000	50.000.000

No.	Kantor Cabang Branch Office	2017	2016	2015	2014	2013
11	Medan	190.000.000	460.000.000	495.000.000	360.000.000	280.000.000
12	Banjarmasin	170.000.000	70.000.000	250.000.000	95.000.000	-
13	Palangkaraya	158.000.000	263.000.000	45.000.000	85.000.000	-
14	Mataram	-	15.000.000	-	-	-
15	Kupang	-	97.279.000	-	96.000.000	-
16	Jayapura	70.000.000	280.000.000	-	80.000.000	-
17	Jambi	80.000.000	60.000.000	50.000.000	102.000.000	-
18	Manado	165.000.000	130.000.000	273.000.000	100.000.000	-
Jumlah Total		7.874.000.000	8.145.279.000	6.348.000.000	5.244.000.000	3.515.000.000

2. Efektivitas Pembinaan

Efektivitas pembinaan terhadap efektivitas pengelolaan Program Kemitraan diukur dengan 2 (dua) cara berikut:

2. Effectiveness of Coaching

The effectiveness of Coaching on the effectiveness of Partnership Program management is measured in 2 (two) ways:

			2017	2016
Jumlah dana yang disalurkan: <i>Amount of funds disbursed:</i>				
Jumlah dana yang tersedia: <i>Amount of available funds:</i>	x 100%			
7.874.000.000				
16.130.076.906	x 100%	=	48,82%	
8.145.297.000				
15.955.760.579	x 100%	=		51,05%
			2017	2016

a. Efektivitas Penyaluran Dana

a. Effectiveness of Fund Disbursement

(dalam Rupiah penuh)

(in Full Rupiah)

Uraian Description	2017	2016
Jumlah dana yang tersedia: <i>Amount of funds available</i>		
Saldo awal dana <i>Beginning balance of funds</i>	7.875.273.767	9.944.017.463
Alokasi penyisihan laba yang diterima <i>Allowance for profit</i>	1.000.000.000	-
Pengembalian pinjaman mitra binaan <i>Loan repayment of partners</i>	6.698.503.303	5.520.905.847
Pendapatan jasa administrasi pinjaman <i>Income from loan administration services</i>	556.299.836	490.837.269
Jumlah dana yang tersedia <i>Amount of funds available</i>	16.130.076.906	15.955.760.579

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, tingkat kinerja pelaksanaan Program Kemitraan memperoleh skor 0.

Based on Decree of the Minister of Finance No.198/MK.016/1998 dated March 24, 1998 which has been amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014 on the Rating Indicators of State-Owned Enterprises Sound Level, the performance level of the Partnership Program's implementation obtained a score of 0.

Penyerapan <i>Absorption</i>	>90	85 s.d. 90	80 s.d.85	<80
Skor <i>Score</i>	3	2	1	0

- b. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Piutang
Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah Nilai Tertimbang (NT) dan jumlah piutang Mitra Binaan. Adapun indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut.

- b. Collectibility Rate of Receivables Disbursement
This performance aspect is measured by the ratio (in percentage) between total Weighted Value (NT) and total Receivables of Fostered Partners. The indicators set to assess the performance of fund disbursement are as follows.

Tingkat Pengembalian % <i>% Rate of Repayment</i>	>70	40 s.d. 70	10 s.d 40	<10
Skor <i>Score</i>	3	2	2	0

Nilai Tertimbang (NT) diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai piutang Mitra Binaan dengan nilai bobot kolektibilitas masing-masing piutang.

The Weighted Value (NT) is derived from the sum of multiplication value multiplication Partner's receivables with the weighted value of collectibility of each receivable.

Saldo pinjaman per 31 Desember 2017 dan rata-rata tertimbangannya adalah sebagai berikut.

The loan balance as of December 31, 2017 and the weighted average is as follows.

Kolektibilitas Piutang <i>Collectibility of Receivables</i>	Jumlah Piutang <i>Amount of Receivables</i>	Bobot (%) <i>Weight (%)</i>	Rata-rata Tertimbang <i>Weighted Average</i>
Lancar <i>Good</i>	11.077.775.610	100	11.077.775.610
Kurang Lancar <i>Substandard</i>	2.808.016.412	75	2.106.012.309
Diragukan <i>Doubtful</i>	58.918.750	25	14.729.688
Macet <i>Non-performing</i>	3.935.770.252	0	-
Jumlah <i>Total</i>	17.880.481.024		13.198.517.607

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah:

The collectibility rate of loan repayment is:

Rata-rata tertimbang piutang <i>Weighted average of receivables</i>					
Jumlah pinjaman yang disalurkan <i>Amount of loan disbursed</i>	x 100%				
13.198.517.607					
17.880.481.024	x 100%	=	72,82%	;	Skor = 2

Saldo pinjaman per 31 Desember 2016 dan rata-rata tertimbangannya adalah sebagai berikut:

The loan balance as of December 31, 2016 and the weighted average is as follows:

Kolektibilitas Piutang <i>Collectibility of Receivables</i>	Jumlah Piutang <i>Amount of Receivables</i>	Bobot (%) <i>Weight (%)</i>	Rata-rata Tertimbang <i>Weighted Average</i>
Lancar <i>Good</i>	10.044.362.215	100	10.044.362.215
Kurang Lancar <i>Substandard</i>	2.934.489.427	75	2.200.867.070
Diragukan <i>Doubtful</i>	-	25	-
Macet <i>Non-performing</i>	3.726.132.688	0	-
Jumlah <i>Total</i>	16.704.984.327		12.245.229.285

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah:

The collectibility rate of loan repayment is:

Rata-rata tertimbang piutang <i>Weighted average of receivables</i>					
Jumlah pinjaman yang disalurkan <i>Amount of loan disbursed</i>	x 100%				
12.245.229.285					
16.704.984.327	x 100%	=	73,30%	;	Skor = 3

Dengan demikian skor Tingkat Kolektibilitas Pengembalian adalah : 2 sehingga tingkat Kinerja Program Pembinaan Tahun 2017 diperkirakan dengan Total Skor (TS) = 2.

Therefore, the score of Collectibility Rate is: 2, hence the performance level of the 2017 Partnership Program is estimated by Total Score (TS) = 2.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Rencana Program

Rencana Program Bina Lingkungan Perum Jamkrindo merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/NIBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diperbarui kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Desember 2016, dan terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Kantor Perum Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran Perusahaan akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar Perusahaan, serta Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017.

Program Bina Lingkungan yang direncanakan Perum Jamkrindo meliputi tujuh jenis bantuan sebagai berikut:

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
3. Bantuan peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
5. Bantuan sarana ibadah;
6. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - b. Penyediaan sarana air bersih;
 - c. Penyediaan sarana mandi cuci kakus;
 - d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Program Plan

The Community Development Program Plan of Perum Jamkrindo refers to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 regarding Fourth Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 concerning Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program, which is amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/NIBU/07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises, renewed by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State Owned Enterprises dated December 19, 2016, and was last updated through Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 regarding Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises dated July 20, 2017.

The Community Development Program is an empowerment program of social conditions of the communities surrounding Perum Jamkrindo's office, which is conducted through the utilization of funds from the Company's profits. This is done based on the Company's concern on the importance of the community around the Company, as well as Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/7/2017.

The Community Development Program planned by Perum Jamkrindo covers seven types of assistance as follows:

1. Assistance for natural disaster victims;
2. Educational assistance, may be in the form of training, education infrastructure and facilities;
3. Health improvement assistance;
4. Assistance for the development of public infrastructure and/or facilities;
5. Assistance of worship facilities;
6. Natural conservation assistance; and/or
7. Social assistance in the context of poverty alleviation, including:
 - a. Electrification in areas not yet having the electricity;
 - b. Provision of clean water facilities;
 - c. Provision of toilet wash facilities;
 - d. Assistance for education, training, apprenticeship, promotion, and other forms of assistance related to efforts to improve the economic independence of small businesses other than Partners of the Partnership Program;

- e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
- f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
- g. Bantuan peralatan usaha.

- e. Renovation of houses for poor people;
- f. Nursery assistance for agriculture, animal husbandry and fisheries; or
- g. Assistance for business equipment.

Realisasi Program

Dana Program Bina Lingkungan Perum Jamkrindo tahun 2017 tercatat sebesar Rp8.976.855.932, turun 38,16% dibanding tahun 2016, dengan dana sebesar Rp14.516.985.167. Dana sebesar itu disalurkan melalui 7 (tujuh) jenis bantuan, seperti disajikan dalam tabel.

Realization of Program

Perum Jamkrindo Community Development Program Funds of 2017 was recorded at IDR8,976,855,932, a decrease of 38.16% compared to 2016, with funds amounting to IDR14,516,985,167. The funds were channeled through 7 (seven) types of assistance, as presented in the following table.

No	Sektor Penyaluran Bina Lingkungan <i>Sectors of Community Development Disbursement</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	Bantuan Korban Bencana Alam <i>Assistance for Natural Disaster Victim</i>	361.975.000
2	Bantuan Pendidikan (pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan) <i>Educational Assistance (training, education infrastructure and facilities)</i>	1.885.260.658
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement Assistance</i>	40.000.000
4	Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum <i>Assistance for Public Facilities and/or Infrastructure</i>	507.611.140
5	Bantuan Sarana Ibadah <i>Assistance for Worship Facilities</i>	1.157.156.161
6	Bantuan Pelestarian Alam <i>Natural Conservation Assistance</i>	-
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan <i>Social Assistance for Poverty Alleviation</i>	5.024.852.973
SUB JUMLAH <i>SUB TOTAL</i>		8.976.855.932

Jamkrindo Peduli

Jamkrindo Cares





Mandiri dalam Bimbingan Suami

Warna dindingnya bercat orange cerah, menghadap Jl. Jenderal A. Yani, Sukaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di dinding itu berbagai produk kulit dipajang. Jaket kulit dengan berbagai pilihan warna hitam, coklat muda, coklat tua dan merah digantungkan ke pipa stainless kecil. Di bawahnya, tergantung beragam model tas selempang pria, sedangkan tas-tas wanita dengan model yang tak kalah menarik tertata rapi dalam rak.

Untuk produk yang berukuran lebih kecil, seperti topi, gantungan kunci, gelang, dompet atau sandal kulit dipajang dalam rak kaca. Walau ukuran ruangnya tak terlalu luas sekitar 10 meter persegi, namun produk kulit yang dijual lumayan komplet. Di sinilah, Siti Noor, pemilik toko Agung Leather, salah satu mitra binaan Perum Jamkrindo, menjemput rezeki. "Toko Agung berdiri sejak 25 November 2013," katanya.

Being Independent within Guidance from the Husband

The walls are painted in bright orange, facing Jl. General A. Yani, Sukaregang, Garut Regency, West Java. On the walls, various leather products are on display. Leather jackets with a wide selection of colors-black, light brown, dark brown and red-are hung onto small stainless pipe. Underneath, there are various models of men's sling bag, while woman bags with attractive models are neatly arranged in the shelves.

Smaller products, such as hats, key chains, bracelets, wallets or leather sandals are displayed in glass shelves. Although the size of the room is not too big - about 10 square meters, but the leather products sold are quite complete. In this room, Siti Noor, owner of the Agung Leather store, one of the fostered partners of Perum Jamkrindo, tries to make a living. "Agung store was established since November 25, 2013," she said.

Sebelum membuka toko yang menjual berbagai produk jadi dari kulit, perempuan 48 tahun ini mengawali usaha di bidang kulit bersama suami, Lilik Darsono, sejak menikah pada tahun 1990. Kebetulan, keluarga besar suaminya sudah lama berkecimpung di usaha ini, yakni memproses kulit mentah menjadi produk setengah jadi. Bahan mentah berupa kulit sapi dan domba yang didapat dari berbagai wilayah Priangan, seperti Bandung, Tasikmalaya, dan Sumedang, diproses dan disamak sehingga menjadi lembaran-lembaran kulit yang siap dipakai untuk membuat berbagai produk tergantung keperluan. Mau bikin tas, tinggal potong; mau bikin jaket, tinggal potong; sisanya masih bisa dimanfaatkan untuk produk yang lebih kecil, seperti dompet, gantungan kunci dan sebagainya.

Siti Noor yang semula tak mengerti apapun soal bisnis kulit, mau tak mau, akhirnya belajar dari A-Z dari suami. Tak hanya soal proses kulit mentah menjadi produk setengah jadi, ia juga mempelajari tentang pemasaran, komunikasi pemasaran, dan sebagainya. Siti Noor pun mulai tahu tentang proses pembuatan produk dari setengah jadi menjadi barang jadi. Hatinya begitu tertarik untuk bisa terjun ke produk jadi berbahan kulit. Itu sebabnya, begitu ada kesempatan untuk memproduksi dan menjual produk jadi pada tahun 2013, Siti Noor langsung menyambarnya. Adapun usaha memproses bahan mentah kulit menjadi bahan setengah jadi diteruskan oleh anggota keluarganya yang lain.

“Omzet toko, pada hari-hari biasa antara Rp15-30 juta per bulan,” kata Siti Noor, yang mengelola tokonya sendiri karena suaminya meninggal tujuh tahun lalu. Pada hari-hari tertentu, seperti Lebaran dan Tahun Baru atau hari-hari libur yang lain, omzet bisa bertambah melebihi hari biasa. Di luar pemasukan rutin dari toko, Siti Noor masih mendapat tambahan dari pesanan-pesanan pelanggan yang meminta dibuatkan tas, dompet atau jaket dengan model eksklusif, yang tidak dijual bebas. Untuk menggarap pesanan tersebut, ia mempekerjakan empat orang karyawan. “Tiap hari, ada saja pesanan seperti ini,” katanya.

Di luar keempat karyawan tersebut, Siti Noor juga menggandeng para perajin lain di Sukaregang, terutama untuk menggarap produk yang sifatnya massal. Produk yang dipajang di toko sebagian di antaranya adalah karya para perajin tersebut. Selain produk *ready stock*, para perajin juga dilibatkan saat Siti Noor menerima pesanan produk dalam jumlah banyak. Kerjasama saling menguntungkan pun terjalin. Dengan kerjasama seperti itu, kata Siti Noor, “Pesanan pelanggan saya bisa diselesaikan tepat waktu.”

Before opening a store selling finished products of leather, this 48-year-old woman started her leather business with her husband, Lilik Darsono, since their marriage in 1990. By chance, her husband's extended family has long been involved in this business, which is processing raw leather into half-finished products. The raw materials of cow and sheep leather are obtained from various areas of Priangan, such as Bandung, Tasikmalaya, and Sumedang, processed and tanned so as to be skin sheets ready to be used to make various products depending on the need. If want to make a bag of a jacket, all we need to be done is cut it; while the rest can still be used for smaller products, such as wallets, key chains and others.

Siti Noor who originally did not understand anything about leather business, inevitably, learned A-Z of this business from her husband. Not only about the processing of raw leather into semi-finished products, she also learned about marketing, marketing communications, and so forth. Siti Noor also began to know about the process of making semi-finished products to finished goods. She started to become more interested to focus into the business of finished leather products. That is why, once an opportunity was opened to produce and sell finished products in 2013, Siti Noor immediately grabbed it. As for the business of processing raw leather material into semi-finished material was continued by other family members.

“On normal days, the store's turnover is between IDR15-30 million per month,” said Siti Noor, who runs her own store because her husband died seven years ago. On special days, such as Eid Al-Fitr and New Year or other holidays, the turnover can increase beyond normal days. Other than the regular income from the store, Siti Noor still get additional orders from customers who request bags, wallets or jackets with exclusive models, which are not sold publicly. To work on these orders, she employs four employees. “We receive such orders every day,” she said.

Besides the four employees, Siti Noor also cooperated with other craftsmen in Sukaregang, especially to work on mass products. The products on display in the store are some of these craftsmen masterpieces. In addition to ready stock products, the craftsmen are also involved when Siti Noor receives large quantities of product orders. Cooperation of mutual benefit was established. With such cooperation, said Siti Noor, “My customer orders can be completed on time.”

Selain kerja keras, Siti Noor mengakui bahwa kehadiran Perum Jamkrindo dengan Program Kemitraan-nya ikut andil dalam membesarkan Toko Agung. Ia menjadi mitra binaan sejak Desember 2016 dan mendapatkan pinjaman usaha sebesar Rp50 juta dengan waktu pengembalian satu tahun. Dana tersebut dimanfaatkan, antara lain, untuk membeli bahan baku agar tidak repot jika tiba-tiba mendapat banyak pesanan, serta menambah barang dagangan toko. Setelah pinjaman pertama lunas, Siti Noor mendapat pinjaman kali kedua dengan besaran dan waktu pengembalian yang sama pada Desember 2017.

“Saya sangat berterimakasih dengan adanya pinjaman pendanaan dari Perum Jamkrindo dengan bunga yang ringan,” kata Siti Noor, “Apalagi, selain dana, Perum Jamkrindo juga memberikan bimbingan dan kontrol, serta memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut beberapa kali pameran.” Dengan ikut pameran, ibu tiga anak ini mengaku pasar produknya semakin luas dan merambah berbagai kota. Tak hanya Garut, Bandung dan sekitarnya, sebagian konsumennya berasal dari Jakarta, Medan, dan kota-kota lainnya. ***

Besides the hard work, Siti Noor acknowledged that the presence of Perum Jamkrindo with its Partnership Program took part in nurturing Agung Store. She has been a partner since December 2016 and has obtained a business loan of IDR50 million with a one-year payback period. The funds were used, among others, to buy raw materials as a backup if lots of orders were suddenly received, as well as to add the store merchandise. After the first loan was fully paid, Siti Noor received a second loan with the same amount and payback period in December 2017.

“I am very grateful for the funding loan from Perum Jamkrindo with the low interest,” said Siti Noor, “Moreover, besides the funds, Perum Jamkrindo also provided guidance and control, and gave me the opportunity to participate in several exhibitions.” By participating in such exhibitions, this mother of three children is admitted that the market of its products was increasingly widespread and penetrated various cities. Not only Garut, Bandung and surrounding areas, some consumers are coming from Jakarta, Medan, and other cities. ***





Jangkauan Pasar Makin Luas

Poster berwarna kuning kehijauan itu tergantung di sisi kiri ruangan yang belum tuntas dibangun. Isinya cukup singkat, “Toko Buku Cemerlang, Distributor Alat-alat Sekolah. Jln. Sukadana No. 5 (Magung) Ciparay Bandung.” Masuk ke dalam, di ruang tamu, beragam alat peraga untuk Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maupun Raudhatul Athfal (RA) tersedia. Ada puzzle, kotak-kotak untuk mengenal huruf dan angka beraneka warna, buku mengenal warna, buku cerita dan mewarnai, dan sebagainya.

Alat peraga dan buku-buku itulah yang ditawarkan Wawan Hernawan bersama dua teman SMP-nya ke berbagai TK, PAUD dan RA di kawasan Bandung Raya. Selain menjual *door to door*, barang serupa ditawarkan secara *online* di www.cemerlangedu.com. Menurut situs ini, total produk yang ditawarkan ada sebanyak 148 katalog, dari alat peraga luar ruangan, alat musik, alat peraga dalam, buku literasi SD, buku paket besar PAUD, buku paket TK, dan lain-lain. Hampir sejuta orang sudah mengunjungi situs ini. Berpengalaman sejak tahun 2009, produk Cemerlang sudah merambah berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. “Kualitas barang terbaik, aman untuk anak, dan harga kompetitif,” begitu cara Wawan, salah satu mitra binaan Perum Jamkrindo, mempromosikan dagangannya.

“Kami sudah pula mengirim pesanan ke Timor Leste dan Malaysia,” kata Wawan di rumahnya, di Sukadana. Dari

Broader Market Reach

The greenish yellow poster hangs on the left side of the unfinished room. The contents are fairly brief, “Cemerlang Bookstore, School Equipment Distributor. Jln. Sukadana No. 5 (Magung) Ciparay Bandung.” Inside in the living room, various props for Kindergarten (TK), Early Childhood Education (PAUD), and Raudhatul Athfal (RA) are available. There are puzzles, boxes to learn colorful letters and numbers, books about colors, story books and coloring, and so on.

These props and books that Wawan Hernawan offered with two of his junior high school friends to various kindergartens, early childhood and RA in Bandung Raya area. In addition to selling *door to door*, similar items are offered online at www.cemerlangedu.com. According to this site, the total products offered are 148 catalogs, from outdoor props, musical instruments, indoor props, elementary literature books, early childhood books, kindergarten books, and others. Almost a million people have already visited this site. Having the experience since 2009, Cemerlang’s products have penetrated various regions in Indonesia, such as Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, and Papua. “Best quality of products, safe for children, and competitive price,” that is how Wawan, one of the fostered partners of Perum Jamkrindo, promotes his products.

“We have also sent orders to East Timor and Malaysia,” said Wawan at his home, in Sukadana. From this quite dense

lokasi kampung yang cukup padat, antar-rumah hanya terpisahkan oleh gang-gang sempit sekira satu meter lebarnya inilah Wawan membangun usaha. Produk yang dijual melalui CV Cemerlang diambil dari perajin, antara lain, dari Klaten, Jawa Tengah dan Cimahi, Jawa Barat. Harga jualnya bervariasi, dari yang cuma tiga ribuan rupiah hingga yang ratusan ribu rupiah.

Mengenal Perum Jamkrindo dari salah satu saudaranya, Wawan pun tertarik dengan informasi tentang Program Kemitraan, yakni pinjaman dengan jasa administrasi yang cukup rendah. “Wah, kebetulan,” katanya, mengenang sembari terkekeh. Setelah melengkapi berbagai persyaratan, akhirnya Wawan pun resmi menjadi mitra binaan pada tahun 2014, dan mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp50 juta dengan masa pembayaran tiga tahun. Dana tersebut dipakai untuk pengembangan usaha, termasuk menambah stok barang dagangan sehingga saat ada pesanan, termasuk pesanan dalam partai besar, Wawan bisa memenuhinya.

Setelah pembayaran pinjaman periode pertama lunas, ia kembali mengajukan pinjaman dengan nominal yang sama dan dikabulkan. Untuk pinjaman kedua, sebagian di antaranya dipakai untuk membangun ruangan bagian depan rumahnya. Rencananya, ruang tersebut akan dipakai untuk ruang pameran, yang sebelumnya memanfaatkan ruang tamu.

Ayah empat anak ini mengaku pinjaman dana dari Perum Jamkrindo saat bermanfaat bagi pengembangan usahanya. Tanpa ragu, Wawan menyebut omzetnya terdongkrak hingga dua kali lipat. Jika sebelumnya sekitar Rp7 juta sebulan, kini omzetnya mencapai Rp15 juta. “Cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lumayan,” katanya.

Meningkatnya omzet, antara lain, dipengaruhi oleh cara berdagangnya yang berubah total. Sebelumnya, ia kerap datang ke sekolah dan menawarkan barang bermodal brosur. Jika ada yang tertarik dan membeli, baru barang diantar. Setelah mendapat suntikan modal dari Program Kemitraan Perum Jamkrindo, Wawan dan timnya bisa mendatangi sekolah dengan membawa produknya langsung. Begitu ada yang tertarik, langsung bisa dibayar dan produk berpindah tangan. Omzet juga bertambah dengan keikutsertaan Wawan dalam pameran yang disponsori oleh Perum Jamkrindo. “Pameran bermanfaat untuk membuka link,” kata pria 34 tahun, lulusan D2 Al Imarat Bandung ini. **

village, in which each house is only separated by narrow alleys approximately one meter wide, Wawan is building his business. Products sold through CV Cemerlang are taken from craftsmen, among others, from Klaten, Central Java and Cimahi, West Java. The selling price varies, from only three thousands rupiah to hundreds of thousands rupiah.

Knowing Perum Jamkrindo from one of his relatives, Wawan was interested in information about the Partnership Program, which is a loan with low administrative services. “What a coincidence,” he said, remembering as he chuckled. After completing various requirements, Wawan finally became a fostered partner in 2014, and get a loan of IDR50 million with a three-year payment period. The funds were used for business development, including increasing the stock of merchandise so that Wawan can fulfill any order came, including large orders.

After the first loan repayment period was settled, he re-applied the loan with the same nominal and granted. For the second loan, some of them were used to build a room in front of his house. The plan was this space will be used for showroom, which previously utilized his living room.

This father of four children is admitted that loan funds from Perum Jamkrindo are very useful for his business development. Without a doubt, Wawan said that the turnover boosted up to two-fold. If previously around IDR7 million a month, now the turnover reached IDR15 million. “Enough for daily needs. Not bad,” he said.

The increased turnover, among others, was influenced by a total change in his selling method. Previously, he often came to schools and offered his products with brochures. If anyone is interested and make an order, then the products were delivered. After getting a capital injection from the Partnership Program of Perum Jamkrindo, Wawan and his team can visit the schools by bringing their products. Once someone is interested, they can pay and get the products immediately. The turnover also increased with Wawan’s participation in the exhibition sponsored by Perum Jamkrindo. “The exhibition is useful to open links,” said the 34 years old man, a graduate of D2 Al Imarat Bandung. **

Program Bina Lingkungan

Community Development Program



Menebar Ilmu Memberdayakan Masyarakat Sekitar

Masjid memiliki posisi sentral bagi Pesantren dan SMP Plus Bina Prestasi-SMA Akmal Budi Luhur, yang berlokasi di Jl. H.Moh Agus Krajan I, Desa Kalensari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selain untuk menunaikan salat wajib lima waktu, masjid juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat para santri belajar, termasuk mendaras kitab. Sebab itu, keberadaan masjid yang representatif menjadi sangat penting.

Spreading Science by Empowering Surrounding Communities

The mosque has a central position for Islamic Boarding School (Pesantren) and Junior High School Plus (SMP Plus) Bina Prestasi Akmal Budi Luhur Senior High School (SMA), located on Jl. H.Moh Agus Krajan I, Kalensari Village, Comprang District, Subang Regency, West Java. In addition to the five times obligatory prayer, the mosque can also be used as a place for students to study, including reciting the book. Therefore, the existence of a representative mosque becomes very important.

Becermin pada pentingnya masjid itulah, Yayasan Bina Prestasi (YBP) Almustaqim Berinisiatif untuk membangun masjid dengan memanfaatkan lokasi yang sebelumnya dipakai untuk musala. Setelah rancang bangun selesai, dan perkiraan dana yang dibutuhkan didapat, panitia pembangunan masjid bergerak untuk mengumpulkan dana kepada para donatur. Salah satunya, proposal donasi diajukan ke Perum Jamkrindo, yang dikenal sejak lama memiliki Program Bina Lingkungan berupa bantuan untuk sarana ibadah.

“Alhamdulillah, bantuan tahap pertama dari Perum Jamkrindo sebesar Rp25 juta turun,” kata Jarkasih S.E, pengurus Yayasan YBP Almustaqim. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membongkar musala lama dan membangun pondasi masjid yang baru. Menurut dia, kegiatan membongkar bangunan lama dan membangun yang baru sangat penting sebagai “daya tarik” bagi donatur yang lain. Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa rencana pembangunan masjid adalah benar adanya, bukan proyek fiktif. Dengan dimulainya pembangunan ini, donasi mulai berdatangan, termasuk dari warga sekitar.

Warga di sini, ujar Jarkasih melanjutkan, kebanyakan adalah petani, termasuk mereka yang berprofesi sebagai petani penggarap. Oleh karena pekerjaannya sebagai petani, maka donasi diberikan dari hasil panen. Caranya, tiap kali panen, mereka mengumpulkan sekitar dua kuintal, yang jika diuangkan sekitar sejuta rupiah. Dengan pola seperti itu, jumlah donasi yang dikumpulkan warga kampung lumayan besar. “Warga swasembada memberikan donasi untuk pembangunan masjid,” katanya.

Setelah dana bantuan tahap pertama dikucurkan, Perum Jamkrindo masih memberikan bantuan dalam tiga tahap lagi. Total dana yang diberikan, menurut Jarkasih, sebesar Rp80 juta. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Yayasan senantiasa melaporkan penggunaan dana tersebut, misalnya untuk membeli bahan bangunan, membayar tukang, dan sebagainya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Perum Jamkrindo atas bantuan tersebut,” kata Jarkasih, sembari berharap agar Perum Jamkrindo bisa mengalokasikan kembali dana serupa pada tahun-tahun berikutnya. Apalagi, sejauh yang ia ketahui, belum ada perusahaan lain yang memberikan kepedulian terhadap pembangunan masjid di pesantren yang dikelolanya selain Perum Jamkrindo.

Reflecting on the importance of the mosque, Yayasan Bina Prestasi (YBP) Almustaqim took the initiative to build a mosque by utilizing the location previously used for musala. After the design was complete, and the required funding estimates were obtained, the mosque building committee raised funds to donors. One of them, a donation proposal submitted to Perum Jamkrindo, which has long known to have Community Development Program in the form of assistance for worship facilities.

“Alhamdulillah, the first phase of assistance from Perum Jamkrindo amounting to IDR25 million was received,” said Jarkasih S.E, the board of YBP Almustaqim Foundation. The funds were used to demolish old musala and build new mosque foundations. According to him, the activities of demolishing old buildings and building new ones are very important as an “attraction” to other donors. The activity is clear proof that the mosque construction plan is real, not a fictitious project. As this development started, donations began to arrive, including from local residents.

Residents here, said Jarkasih, are mostly farmers, including those who work in other people’s farm. Because of their work as farmer, the donation is given from the harvest. Each harvest time, they collect around two quintals, which equals to around a million rupiah. With such pattern, the amount of donations collected by residents is quite large. “The residents are donating on their own for the mosque construction,” he said.

After the first phase of fund disbursement, Perum Jamkrindo was still giving assistance in three more stages. The total fund given, according to Jarkasih, amounted to IDR80 million. As a form of accountability, the Foundation constantly submits report on the use of funds, for example to purchase materials, paying workers, and so on.

“We are very grateful to Perum Jamkrindo for the assistance,” said Jarkasih, while hoping that Perum Jamkrindo can reallocate similar funds in the following years. As far as he knows, there is no other company that shows such awareness to the construction of mosque for the pesantren under his management besides Perum Jamkrindo.

Selain pesantren, Yayasan mengelola sekolah plus, yakni pagi hari siswa menjalani pendidikan dengan kurikulum sekolah formal hingga pukul 16.00, kemudian selepas maghrib hingga pukul 22.00, baru mereka mengikuti kegiatan pesantren. Yayasan mengelola sekitar 120 peserta didik, yang mayoritas berasal dari masyarakat sekitar, sedangkan santri yang bermukim di pesantren tercatat sebanyak 30 orang.

Kehadiran pesantren dan sekolah sangat penting karena di wilayah ini sekolah paling dekat berjarak sekitar tujuh kilometer. Saat belum ada angkutan umum, siswa harus menempuh perjalanan dengan sepeda. Dengan adanya fasilitas pesantren dan sekolah yang dikelola Yayasan yang berdiri sejak tahun 2013, maka anak-anak bisa mencari ilmu di sini. "Lokasi ini memang jauh dari mana-mana. Ke Jalan Pantura, kalau melewati jalan yang bagus, jaraknya sekitar 15 km, kalau mau *off road* melalui jalan yang rusak, cuma 5 km," kata ayah empat anak ini.

Selain bantuan untuk pembangunan masjid, selama tahun 2017, Perum Jamkrindo juga pernah memberikan santunan untuk yatim dan dhuafa, dan penyaluran hewan qurban saat Idul Adha. ***

In addition to pesantren, the Foundation manages the school plus, i.e. in the morning students are educated with formal school curriculum up to 16.00, then after maghrib until 22.00 they followed the boarding school activities. The Foundation manages about 120 students, mostly coming from the surrounding community, while the santri (students of islamic boarding school) who live in the pesantren are recorded as many as 30 persons.

The presence of pesantren and schools is very important because in this region the nearest school is about seven kilometers. With the absence of public transportation, students must travel by bicycle. With the existence of pesantren and school managed by the Foundation which was established since 2013, then the children can learn and obtain knowledge here. "This location is far from everywhere. To Jalan Pantura, by passing the good roads, the distance is around 15 km, if you want to go off road through damaged roads, it's just 5 km, "said the father of four children.

In addition to assistance for mosque construction, during 2017, Perum Jamkrindo also gave donation for orphans and dhuafa, and distribution of qurban animals during Eid al-Adha. ***

Kendala Dan Solusi Pelaksanaan PKBL

Constraints and Solutions of PCDP Implementation

Kendala:

1. Prinsip kehati-hatian dan selektif dalam penyaluran Program Kemitraan karena dari hasil survei terdapat beberapa calon mitra binaan yang masih diragukan
2. Keterbatasan SDM di kantor cabang sehingga tidak ada SDM yang khusus melakukan pekerjaan *monitoring* dan pengawasan PKBL.

Solusi:

1. Meningkatkan sosialisasi PKBL kepada usaha kecil dan UMKM
2. Perlu penambahan SDM di kantor cabang yang khusus menangani unit PKBL

Constraints:

1. The prudence and selective principles in channeling Partnership Program due to the survey results showing that some candidates of fostered partner were called into doubt
2. Limited human resources in branch offices hence none were specifically in charge to monitor and supervise PCDP.

Solutions:

1. Improved socialization of PCDP to small and medium enterprises
2. Add designated human resources in branch offices to handle the PCDP unit.

Opini Auditor

Auditor Opinion

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jamkrindo 2017 telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace & Karunawan, dengan pendapat opini “Wajar dalam semua hal yang material”.

The 2017 Financial Statements of Partnership and Community Development Program of Perum Jamkrindo has been audited by KAP Hertanto, Grace & Karunawan, with the opinion of “Fairly in all material respects”.

Penutup

Closure

Berdasarkan penilaian kinerja, penyaluran Program Kemitraan Perum Jamkrindo sudah mendapat skor 2 untuk Penilaian Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman, sedangkan untuk Penilaian Efektivitas Penyaluran, Perum Jamkrindo terus berupaya untuk mendapatkan skor 3. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia senantiasa akan melaksanakan kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menumbuhkembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri

Based on the performance appraisal, the disbursement of Partnership Program of Perum Jamkrindo has got a score of 2 for Collectibility of Loan Repayment, while for Effectiveness of Disbursement, Perum Jamkrindo keeps trying to get a score of 3. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia will continuously implement the Partnership Program and Community Development Program in accordance with the provisions in order to develop the potential of small businesses and cooperatives to become tough and independent.

Lampiran

Attachment



Laporan Posisi Keuangan
per 31 Desember 2017 dan 2016.

Statements of Financial Position as of
December 31, 2017 and 2016.

Deskripsi Description	31 Desember 2017 December 31, 2017	31 Desember 2016 December 31, 2016
Aset Lancar <i>Current Assets</i>		
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>	8.212.102.859	8.135.927.389
Iuran penyisihan Laba kepada BUMN Pembina <i>Receivables of earnings allowance to Trustee SOE</i>	96.986.268	5.116.689.618
Piutang Pinjaman Mitra Binaan (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.259.728.332 dan Rp4.270.338.959) <i>Receivables of Partner's Loan (net of allowance for impairment of receivables as of December 31, 2017 and 2016 amounting to IDR4,259,728,332 and IDR4,270,338,959 respectively)</i>	13.620.752.692	12.434.645.368
Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>	2.421.029	2.421.029
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	21.932.262.848	25.689.683.404
Aset Tidak Lancar <i>Non-Current Assets</i>		
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp10.896.496 dan Rp10.896.496) <i>Fixed Assets (net of accumulated depreciation as of December 31, 2017 and 2016 amounting to IDR10,896,496 and IDR10,896,496 respectively)</i>	4	4
Aset Lain-lain Piutang bermasalah (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.617.485.210 dan Rp1.651.731.210) <i>Other Assets Troubled Accounts Receivable (net of allowance for impairment of receivables as of December 31, 2017 and 2016 amounting to IDR1,617,485,210 and IDR1,651,731,210 respectively)</i>	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i>	4	4
JUMLAH ASET <i>TOTAL ASSETS</i>	21.932.262.852	25.689.683.408

Deskripsi Description	31 Desember 2017 December 31, 2017	31 Desember 2016 December 31, 2016
LIABILITAS DAN ASET NETO <i>LIABILITIES AND NET ASSETS</i>		
LIABILITAS <i>LIABILITIES</i>		
Liabilitas Jangka Pendek <i>Short-Term Liabilities</i>		
Utang Jangka Pendek <i>Short-Term Debts</i>	770.089.048	5.164.634.510
Utang Lain-Lain <i>Other Debts</i>	311.723.766	6.756.240
Kelebihan Pembayaran Angsuran <i>Excess of Payment Installment</i>	2.778.552	2.775.704
Angsuran Belum Teridentifikasi <i>Unidentified Installment</i>	-	1.803.000
JUMLAH LIABILITAS <i>TOTAL LIABILITIES</i>	1.084.591.366	5.175.969.454
ASET NETO <i>NET ASSETS</i>		
Aset neto tidak terikat <i>Unbounded assets</i>	20.847.671.486	20.513.713.954
Aset neto terikat <i>Bounded assets</i>	-	-
JUMLAH ASET NETO <i>TOTAL NET ASSETS</i>	20.847.671.486	20.513.713.954
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO <i>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</i>	21.932.262.852	25.689.683.408

Laporan Aktivitas per 31 Desember 2017 dan 2016
Activity Report as of December 31, 2017 and 2016

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT <i>CHANGES OF UNBOUNDED NET ASSETS</i>		
PENDAPATAN <i>REVENUES</i>		
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina <i>Allocation of Profit Share from Trustee SOE</i>	9.105.752.355	12.959.944.636
Pengembalian Alokasi Beban Operasional <i>Return of Operational Expense Allocation</i>	-	-
Alokasi Beban Operasional <i>Allocation of Operational Expenses</i>	-	-
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman <i>Income from Loan Administration Services</i>	556.299.836	490.837.269
Pendapatan Bunga <i>Interest Income</i>	141.547.104	255.942.280
Pendapatan Lain-lain <i>Other Income</i>	251.365.318	114.030.281
Piutang Bermasalah Diterima Kembali <i>Re-accepted Troubled Receivables</i>	-	-
Jumlah <i>Total</i>	10.054.964.613	13.820.754.466

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT CHANGES OF UNBOUNDED NET ASSETS		
ALOKASI BUMN PEDULI DAN ASET NETO TERIKAT (ANTT) TEMPORER YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA ALLOCATION OF SOE CARES/BUMN PEDULI AND TEMPORARY BOUNDED CAPITAL ASSETS (ANTT) WITH END LIMITATIONS		
Alokasi Dana BUMN Peduli Allocation of Funds of BUMN Peduli	-	-
ANTT-Berakhir Pemenuhan rogram ANTT-End due to Program Fulfillment	-	-
ANTT-Berakhir Waktu ANTT-End due to Deadline	-	-
Jumlah Total	-	-
JUMLAH PENDAPATAN TOTAL REVENUES	10.054.964.613	13.820.754.466
PENYALURAN DAN BEBAN DISBURSEMENT AND EXPENSES		
Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Development Funds	494.625.800	
Penyaluran Bina Lingkungan Community Development Disbursement	8.976.855.932	14.516.985.167
Penyaluran BL BUMN Peduli BUMN Peduli Community Development Disbursement	-	-
Beban Administrasi dan Umum Administration and General Expenses	33.874.558	-
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Allowance for Impairment of Receivables from Loans	215.616.691	2.113.486.366
Beban dan Pengeluaran Lainnya Other Expenses and Cost	34.100	-
JUMLAH PENYALURAN DAN BEBAN TOTAL DISBURSEMENT AND EXPENSES	9.721.007.081	16.630.471.533
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT INCREASE (DECREASE) OF UNBOUNDED NET ASSETS	333.957.532	(2.809.717.067)
Aset Neto Awal Periode Net Assets at Beginning of the Period	20.513.713.954	23.323.431.021
Aset Neto Akhir Periode Net Assets at End of the Period	20.847.671.486	20.513.713.954

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2017 dan 2016

Statements of Cash Flow as of December 31, 2017 and 2016

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOW FROM OPERATIONAL ACTIVITIES		
Penerimaan Dana BUMN Pembina <i>Acceptance of Funds from Trustee SOE</i>	14.125.455.705	12.959.944.636
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan <i>Repayment of Fostered Partner's Loans</i>	6.698.503.303	5.520.905.847
Kelebihan Pembayaran Angsuran <i>Excess of Payment Installment</i>	2.848	1.565.000
Angsuran Belum Teridentifikasi <i>Unidentified Installment</i>	(1.803.000)	1.500.000
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman <i>Income from Loan Administration Services</i>	556.299.836	490.837.269
Pendapatan Bunga <i>Interest Income</i>	141.547.104	255.942.280
Pendapatan Lain-Lain <i>Other Income</i>	25.138.000	72.295.038
(Penyaluran) Pinjaman Kemitraan <i>(Disbursement) of Partnership Loan</i>	(7.874.000.000)	(8.145.279.000)
(Penyaluran) Dana Pembinaan Kemitraan <i>(Disbursement) of Partnership Development Fund</i>	(494.625.800)	-
(Penyaluran) Bina Lingkungan <i>(Disbursement) of Community Development</i>	(13.066.433.868)	(14.516.985.167)
(Beban) Pembinaan <i>(Expense) of Development</i>	-	-
(Beban) Administrasi dan Umum <i>(Expense) of Administration and General</i>	(33.874.558)	-
(Beban) dan Pengeluaran Lain <i>(Expenses) and Other Costs</i>	(34.100)	-
Kas Bersih (Digunakan) Untuk Aktivitas Operasi <i>Net Cash (Used) For Operational Activities</i>	76.175.470	(3.359.274.097)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES		
Penerimaan Utang <i>Debts Acceptance</i>	-	-
Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain <i>Funds Delegation from Other PKBL Units</i>	-	-
Aktiva Bersih Terikat Berakhir Pembatasannya <i>Net Bound Assets with End of Limitations</i>	-	-
Piutang Lain-Lain <i>Other Receivables</i>	-	306.714
Kas Bersih (Digunakan) Untuk Aktivitas Pendanaan <i>Net Cash (Used) For Financing Activities</i>	-	306.714
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS	76.175.470	(3.358.967.383)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD	8.135.927.389	11.494.894.772
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD	8.212.102.859	8.135.927.389

2017

Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Report of Partnership and Community Development Program



Kantor Pusat / Head Office

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Phone : (021) 6540335
Email : sekper@jamkrindo.co.id



www.jamkrindo.co.id